

**PENGARUH KEBIJAKAN PEMBAYARAN PAJAK MELALUI
E-BILLING SYSTEM TERHADAP PAJAK PENDAPATAN
NEGARA**

(Studi di KPP Pratama Padangsidimpuan)

**SKRIPSI
DIAJUKAN UNTUK MEMENUHI SYARAT
MENDAPATKAN GELAR SARJANA HUKUM**

Oleh:

SIDRO ARASTA PULUNGAN

1606200112



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2021**



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini, agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id, fahum@umsu.ac.id

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SIDANG

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata 1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, bagi:


NAMA : SIDRO ARASTA PULUNGAN
NPM : 1606200112
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ADMINISTRASI NEGARA
JUDUL SKRIPSI : PENGARUH KEBIJAKAN PEMBAYARAN PAJAK MELALUI *E-BILLING SYSTEM* TERHADAP PAJAK PENDAPATAN NEGARA (STUDI DI KPP PRATAMA PADANGSIDIMPUAN)
PENDAFTARAN : 15 Oktober 2021


Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah Lulus dari Ujian Skripsi, Penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM (S. H.)

Diketahui
DEKAN FAKULTAS HUKUM

PEMBIMBING


Assoc. Prof. Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H.
NIDN: 0003036001


Dr. FAISAL, S.H., M.Hum
NIDN: 0122087502




MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id,
fahum@umsu.ac.id

Bila menjawab surat ini, agar
disebutkan nomor dan
tanggalnya



BERITA ACARA
UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA
BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata-I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Sabtu, tanggal 16 Oktober 2021, Jam 08.00 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan, menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : SIDRO ARASTA PULUNGAN
NPM : 1606200112
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ADMINISTRASI NEGARA
JUDUL SKRIPSI : PENGARUH KEBIJAKAN PEMBAYARAN PAJAK MELALUI E-BILLING SYSTEM TERHADAP PAJAK PENDAPATAN DAERAH (STUDI DI KPP PRATAMA PADANGSIDIMPUAN)


Dinyatakan : (B+) Lulus Yudisium dengan predikat Lebih Baik
() Lulus Bersyarat, memperbaiki/ujian ulang
() Tidak Lulus


Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Bagian Hukum Administrasi Negara

PANITIA UJIAN

Ketua


Sekretaris


Assoc. Prof. Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H.
NIDN: 0003036001


Dr. FAISAL, S.H., M.Hum
NIDN: 0122087502

ANGGOTA PENGUJI:

1. Dr. T. ERWINSYAHBANA, S.H., M.Hum.
2. BURHANUDDIN, S.H., M.H.
3. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum.


3. _____



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662

Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id

Bankir: Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : SIDRO ARASTA PULUNGAN
NPM : 1606200112
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ADMINISTRASI NEGARA
JUDUL SKRIPSI : PENGARUH KEBIJAKAN PEMBAYARAN PAJAK
MELALUI E-BILLING SYSTEM TERHADAP PAJAK
PENDAPATAN NEGARA (Studi di KPP Pratama Padang
Sidempuan)

Disetujui Untuk Disampaikan Kepada
Panitia Ujian

Medan, November 2021

DOSEN PEMBIMBING

Dr. FAISAL, S.H., M.H

NIDN: 0122087502

Unggul | Cerdas | Terpercaya



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id,
fahum@umsu.ac.id

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

NAMA : SIDRO ARASTA PULUNGAN
NPM : 1606200112
PROGRAM : STRATA-I
FAKULTAS : HUKUM
PROGRAM STUDI : ILMU HUKUM
BAGIAN : ADMINISTRASI NEGARA
JUDUL SKRIPSI : PENGARUH KEBIJAKAN PEMBAYARAN PAJAK MELALUI *E-BILLING SYSTEM* TERHADAP PAJAK PENDAPATAN NEGARA (STUDI DI KPP PRATAMA PADANGSIDIMPUAN)

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya tulis saya sendiri, kecuali padabagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata di kemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, 15 Oktober 2021

Saya yang menyatakan



SIDRO ARASTA PULUNGAN

ABSTRAK

PENGARUH KEBIJAKAN PEMBAYARAN PAJAK MELALUI *E-BILLING* SYSTEM TERHADAP PAJAK PENDAPATAN NEGARA (Studi di KPP Pratama Padangsidimpuan)

SIDRO ARASTA PULUNGAN
1606200112

Pajak merupakan pungutan wajib, biasanya berupa uang yang harus di bayarkan oleh penduduk sebagai sumbangan wajib kepada Negara atau pemerintah sehubungan dengan pendapatan, pemilikan, harga beli barang dan sebagainya. Negara mencari pembiayaan dengan cara menarik pajak kepada warganya. *Tanpa* pemungutan pajak sudah bisa di pastikan bahwa keuangan Negara akan lumpuh, terutama Negara berkembang seperti Indonesia.

Pada Tahun 2014, untuk mengikuti perkembangan jaman, Kementerian Keuangan mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) nomor 32/PMK.05/2014 tentang System Penerimaan Negara secara Elektronik. Pembayaran pajak melalui kode *billing* agar wajib pajak melakukan pembayaran secara online sesuai aplikasi yang disediakan oleh DJP.

Penelitian ini bertujuan untuk memahami efektifitas penerapan *e-billing system* di KPP Pratama Padangsidimpuan. Data penelitian ini diperoleh dari hasil dokumentasi dan wawancara terhadap satu orang informan kunci. Metode penelitian yang bersifat deskriptif analisis dengan jenis penelitian hukum yuridis empiris, sumber data yaitu dari hukum Islam, data primer diambil melalui wawancara, dan data sekunder melalui kajian pustaka. Hasil penelitian ini adalah penerapan *e-billing system* dapat dikategorikan efektif masih di angka presentasi 50% namun tetap memperlihatkan adanya peningkatan total pembayaran pajak oleh wajib pajak. Hal ini dinilai efisien untuk menggantikan sistem pembayaran pajak secara manual. Kebijakan Pembayaran pajak melalui *e-billing system* di KPP Pratama Padangsidimpuan memiliki pengaruh positif terhadap pajak pendapatan negara dilihat dengan adanya peningkatan penerimaan negara dari tahun 2018-2020. Kendala yang dihadapi DJP di lingkungan KPP Pratama Padangsidimpuan adalah masyarakat masih awam dengan penggunaan teknologi atau internet, seringnya dialami eror saat pembayaran yang disebabkan *traffic* kunjungan ke situs DJP yang sangat tinggi, kendala jaringan, dan masa pandemi Covid-19 yang menyebabkan penurunan pendapatan wajib pajak di sektor-sektor tertentu.

Kata Kunci: Kebijakan, Pembayaran Pajak, *e-Billing System*, Pendapatan.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum, Warahmatullah Wabarakatuh.

Pertama-tama disampaikan rasa syukur kehadiran Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Skripsi merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubungan dengan itu, disusun skripsi yang berjudul: “Pengaruh Kebijakan Pembayaran Pajak Melalui *E-Billing System* terhadap Pajak Pendapatan Negara (Studi di KPP Pratama Padangsidimpuan)”.

Dengan selesainya skripsi ini, perkenankanlah diucapkan terimakasih kepada: Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Drs. Agussani, M. AP atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program Sarjana ini. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Assoc. Prof. Dr. Ida Hanifah, S.H., M.H., atas kesempatan menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Demikian juga halnya kepada Wakil Dekan I Bapak Faisal, S.H., M.Hum., dan Wakil Dekan III Bapak Zainuddin, S.H., M.H.

Terimakasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setingginya diucapkan kepada Ibu Assoc. Prof. Dr. Ida Hanifah, S.H., M.H selaku pembimbing yang dengan

penuh perhatian telah memberikan dorongan, bimbingan dan arahan sehingga skripsi ini selesai.

Disampaikan juga penghargaan kepada seluruh staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Tak terlupakan disampaikan terima kasih kepada seluruh narasumber yang telah memberikan data selama penelitian berlangsung. Penghargaan dan terima kasih disampaikan kepada seluruh dosen – dosen Fakultas Hukum UMSU atas bantuan dan dorongan hingga skripsi dapat diselesaikan.

Secara khusus dengan rasa hormat dan penghargaan yang setinggi – tingginya diberikan terima kasih kepada ayahanda dan ibunda : Jama'an, S.H. dan Mariana, yang telah mengasuh, mendampingi, memotivasi untuk menyelesaikan studi ini dan mendidik dengan curahan kasih sayang, juga kepada kakak-kakak saya Andriani Pulungan, S.Pd., Nina Arnita Pulungan, S. H., Siti Mariam Pulungan, Amk. Dan Novria Grahmayanuri, M.Hum. dan abanganda Andi Rahmat Pulungan, yang telah memberikan bantuan materil dan moril hingga selesainya skripsi ini. Begitu juga kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu Namanya, tiada maksud mengecilkan arti pentingnya bantuan dan peran mereka, dan untuk itu disampaikan ucapan terimakasih yang setulus-tulusnya.

Akhirnya, tiada gading yang tak retak, retaknya gading karena alami, tiada orang yang tak bersalah, kecuali Ilahi Robbi. Mohon maaf atas segala kesalahan selama ini, begitupun disadari bahwa skripsi ini jauh dari sempurna. Untuk itu, diharapkan ada masukan yang membangun untuk kesempurnaanya. Terimakasih

semua, tiada lain diucapkan selain kata semoga kiranya mendapat balasan dari Allah SWT dan mudah-mudahan semuanya selalu dalam lindungan Allah SWT. Aamiin.

Billahi Fii Sabililhaq, Fastabiqul Khairat,

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Medan, 12 September 2021

Penulis,

Sidro Arasta Pulungan
1606200112

DAFTAR ISI

Pendaftaran Ujian	
Berita Acara Ujian	
Persetujuan Pembimbing	
Pernyataan Keaslian	
Abstrak	i
Kata Pengantar	ii
Daftar Isi	v
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Faedah Penelitian	7
E. Definisi Operasional	8
F. Keaslian Penelitian	10
G. Metode Penelitian	12
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian	13
2. Sifat Penelitian	15
3. Sumber Data	15
4. Alat Pengumpul Data	16
5. Analisis Data	17

BAB II TINJAUAN PUSTAKA	18
A. Tinjauan Umum tentang Kebijakan Pajak	18
1. Pengertian Kebijakan	18
2. Pengertian Pajak.....	19
a. Jenis Pajak	22
b. Fungsi Pajak	27
c. Sistem Pemungutan Pajak	31
d. Syarat Pemungutan Pajak	33
e. Pengertian dan Jenis-Jenis Penerimaan Negara	34
3. Pengertian <i>e-Billing</i>	35
a. Layanan Pembuatan Kode <i>e-Billing</i>	40
b. Dasar Hukum <i>e-Billing System</i>	44
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	47
A. Efektivitas Penerapan Kebijakan Pembayaran Pajak melalui <i>e-Billing</i>	47
B. Pengaruh Kebijakan Pembayaran Pajak melalui <i>e-Billing</i> Terhadap Pajak Pendapatan Negara	64
C. Kendala Pembayaran Pajak Melalui Sistem Online atau <i>e-Billing</i> di KPP Pratama Kota Padangsidimpuan	73
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN	77
A. Kesimpulan	77

B. Saran	78
DAFTAR PUSTAKA	82
LAMPIRAN I: HASIL WAWANCARA	
LAMPIRAN II: DATA PEMBAYARAN PAJAK DI KPP PRATAMA	
PADANGSIDIMPUAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemerintah dalam menjalankan roda pemerintahan memiliki sumber-sumber pendapatan untuk membiayai pengeluaran negara. Dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 dijelaskan bahwa pendapatan negara adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambahan nilai kekayaan bersih. Salah satu di antara sumber pendapatan negara yang terbesar adalah pajak. Pemerintah menjadikan pajak sebagai sumber pendanaan negara untuk membiayai semua pengeluaran negara termasuk untuk pembangunan. Oleh karena itu, pajak memiliki peranan penting bagi kehidupan bernegara terutama untuk pembangunan negara.

Pajak merupakan pungutan wajib, biasanya berupa uang yang harus di bayarkan oleh penduduk sebagai sumbangan wajib kepada negara atau pemerintah sehubungan dengan pendapatan, pemilikan, harga beli barang dan sebagainya¹.

Dalam Islam sendiri, pajak disebut dengan istilah dharibah, yang berasal dari kata dasar ضربا , artinya: mewajibkan, menetapkan, menentukan, memukul, menerangkan atau membebaskan, dan lain-lain. Secara terminologi dharibah adalah harta yang dipungut secara wajib oleh negara untuk selain Al-Jizyah, dan Al-Kharaj sekalipun keduanya secara awam bisa dikategorikan dharibah. Dalam kitab Al Ahkam al Sulthaniyah karya Imam Al Mawardi, Kharaj diterjemahkan dengan kata pajak,

¹ Sudarsono, 2009. *Kamus Hukum*. Jakarta. Rineka Cipta, hal. 336.

sedangkan jizyah tidak diterjemahkan dengan sebutan pajak, melainkan tetap disebut jizyah. Dalam kitab Shahih Abu Daud, seorang pemungut jizyah diterjemahkan dengan seseorang yang pemungut pajak, padahal yang dimaksud adalah petugas jizyah. Dalam kitab Al-Umm karya Imam Syafi'i, jizyah diterjemahkan dengan pajak. Dari berbagai penerjemahan ini tampaknya pengertian jizyah, kharaj, dan lain-lain disatukan ke dalam istilah pajak.²

قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ ۗ

“Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari kemudian, mereka yang tidak mengharamkan apa yang telah diharamkan Allah dan Rasul-Nya dan mereka yang tidak beragama dengan agama yang benar (agama Allah), (yaitu orang-orang) yang telah diberikan Kitab, hingga mereka membayar jizyah (pajak) dengan patuh sedang mereka dalam keadaan tunduk.” (Q.S. At-Taubah, Ayat 29)³

Terlepas dari riwayat sejarah tersebut, ayat di atas merupakan satu-satunya ayat dalam Al-Quran yang “secara tekstual” memberikan wewenang bagi Rasulullah untuk memerangi dan menarik harta tebusan (semacam pajak) kepada non-muslim dengan

² Gusfahmi, 2017. *Pajak Menurut Syariah*, Rajawali Press: Depok, hal. 28-29.

³ Departemen Agama RI, 1993, *Al-Quran dan Tafsirnya*, Semarang: Effhar, hal. 185.

bentuk jizyah. Pada saat itu, konsep kekuasaan politik yang ada masih berintegrasi dengan agama. Sehingga kepentingan agama dan kepentingan politik menjadi bias dan sulit dibedakan.

Thomas M.Cooley dalam *black's law dictionary* menjelaskan pengertian pajak: *texas are the enforced proportional contribucions from persons and property, lived by the state by virtue of its sovereignty for the support of government and for all public needs*, yang terjemahan bebasnya, pajak adalah kontribusi proporsional yang dapat dipaksakan dari orang-orang dan harta, yang hidup dalam negara berdasarkan kedaulatan untuk mendukung pemerintah dan untuk semua kebutuhan publik.⁴ Dalam hal ini ditekankan bahwa pemungutan pajak dilakukan dengan maksud untuk kepentingan bersama dalam membangun negara, oleh karena itu dapat dikatakan bahwa pemungutan pajak merupakan hak negara dan pembayaran pajak merupakan kewajiban masyarakat.

Negara mencari pembiayaan dengan cara menarik pajak kepada warganya. Penarikan atau pemungutan pajak adalah suatu fungsi esensial dan sudah merupakan *condicio sine que non* (prasyarat-bahasa Prancis) bagi penambahan kemampuan keuangan negara. Tanpa pemungutan pajak, sudah bisa dipastikan bahwa keuangan

⁴ Bustamar Ayza, 2017. *Hukum Pajak Indonesia*. Jakarta: Kencana. Hal 22.

negara akan lumpuh, terutama lagi bagi negara yang sedang berkembang seperti Indonesia⁵.

Pemerintah dalam memungut pajak pada masyarakat, memiliki pembagian tersendiri antara pemerintah pusat dan daerah. Pemungutan pajak didasarkan pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Pada Tahun 2014, untuk mengikuti perkembangan jaman, Kementerian Keuangan mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 32/PMK.05/2014 tentang System Penerimaan Negara secara Elektronik yang di dalam Pasal 2 ayat (1) bahwa seluruh penerimaan negara disetorkan melalui bank atau pos dengan menggunakan kode *billing*. Kode *billing* adalah kode identifikasi yang diterbitkan oleh sistem *billing* atas suatu jenis pembayaran atau setoran yang akan dilakukan oleh wajib pajak/wajib bayar/wajib setor.

Pembayaran pajak melalui kode *billing* ini dimaksudkan agar masyarakat atau dapat disebut dengan wajib pajak membayar pajak dengan melalui sistem online atau dengan aplikasi yang disediakan oleh Direktorat Jendral Pajak. Kebijakan pemerintah ini menjadikan pembayaran pajak dengan cara yang lama menjadi cara yang lebih modern dan mudah.

Melihat kondisi masyarakat saat ini terhadap perkembangan di era industri 4.0 semua aktifitas dilakukan dengan sistem *online* atau melalui perantara perangkat

⁵ *Ibid.*, hal. 55.

elektronik yang mengharuskan penggunanya melakukan aktifitasnya melalui perangkat elektronik. Namun perkembangan ini tidak merata di seluruh Indonesia yang menyebabkan adanya penyimpangan antara masyarakat yang berada di kota dan di daerah. Melihat perkembangan perangkat elektronik yang tidak berkesesuaian antara kota dan daerah ini, maka bagaimana kebijakan pemerintah dalam pemungutan pajak ini dapat dioptimalkan melihat kondisi masyarakat saat ini. Apakah kebijakan pemerintah ini dapat memberi dampak yang signifikan terhadap peningkatan pembayaran pajak di daerah dengan adanya perubahan yang diterapkan pemerintah sehingga mengurangi kendala dalam pemungutan pajak atau akan menambah masalah baru dalam pemungutan masyarakat di daerah.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian untuk melihat pengaruh dari kebijakan pemerintah tersebut. Maka judul dapat dituliskan dengan **“PENGARUH KEBIJAKAN PEMBAYARAN PAJAK MELALUI E-BILLING TERHADAP PAJAK PENDAPATAN NEGARA (STUDI DI KPP PRATAMA PADANGSIDIMPUAN)”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan hal tersebut, yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana keefektifitasan penerapan kebijakan pembayaran pajak melalui sistem online atau *e-Billing* di KPP Pratama kota Padangsidimpuan?

2. Bagaimana pengaruh kebijakan pembayaran pajak melalui *e-Billing* terhadap pajak pendapatan negara di KPP Pratama kota Padangsidempuan?
3. Apa kendala pembayaran pajak melalui sistem online atau *e-Billing* di KPP Pratama kota Padangsidempuan

C. Faedah Penelitian

Penelitian yang dilaksanakan harus memiliki manfaat baik secara teoritis maupun praktis. Manfaat dari segi teoritisnya adalah manfaat sebagai sumbangan baik kepada ilmu pengetahuan pada umumnya maupun kepada ilmu hukum pada khususnya. Dari segi praktisnya penelitian tersebut berfaedah bagi kepentingan negara, bangsa, masyarakat dan pembangunan. Berikut merupakan dari faedah penelitian ini:

1. Secara Teoritis

Penelitian hukum ini, diharapkan bisa memberikan pandangan bagi pemerintah, masyarakat dan wajib pajak pada khususnya tentang pemungutan pajak yang dilakukan oleh pemerintah secara online melalui *e-billing system* serta diharapkan akan menambah literatur ilmiah, khususnya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

2. Secara Praktis

Hasil penelitian ini secara praktis diharapkan dapat memberikan masukan ataupun informasi kepada masyarakat dan pemerintah tentang pengaruh dari pemungutan pajak secara online melalui *e-billing system* yang dilakukan oleh

pemerintah baik terhadap masyarakat maupun pemerintah itu sendiri.

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui keefektifitasan penerapan kebijakan pembayaran pajak melalui sistem online atau *e-Billing* di KPP Pratama kota Padangsidimpuan.
2. Untuk mengetahui pengaruh kebijakan pembayaran pajak melalui *e-billing* terhadap pajak pendapatan negara di KPP Pratama kota Padangsidimpuan
3. Untuk mengetahui kendala pembayaran pajak melalui sistem online atau *e-billing* di KPP pratama kota Padangsidimpuan.

E. Definisi Operasional

Berikut adalah penjabaran konsep dan teori yang digunakan dalam penelitian ini, penelitian menggunakan beberapa variabel yang secara kontekstual digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Kebijakan

Menurut kamus hukum, kebijakan adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan suatu pekerjaan, dan secara bertindak.⁶ Namun kebijakan yang dimaksud adalah perbuatan pemerintah yang megubah atau mengembangkan sistem

⁶ Sudarsono, *Op. Cit.* hal. 57.

pembayaran atau pemungutan pajak dengan pengaruhnya terhadap peningkatan pajak.

2. *E-billing*

Dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32 Tahun 2014 tentang Sistem Penerimaan Negara secara Elektronik bahwa Kode Billing adalah kode identifikasi yang diterbitkan oleh sistem *billing* atas suatu jenis pembayaran atau setoran yang akan dilakukan Wajib Pajak/Wajib Bayar/Wajib Setor.⁷ *E-billing* yang dimaksud merupakan suatu sistem pembayaran pajak yang dilakukan dalam ranah elektronik melalui aplikasi *billing* yang dikelola oleh Direktorat Jendral Pajak.

3. Pajak

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan. Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.⁸ Pajak yang dimaksudkan dalam proposal ini adalah pajak yang dipungut pemerintah dan

⁷ Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32 Tahun 2014 tentang Sistem Penerimaan Negara Secara Elektronik.

⁸ Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

dibayarkan melalui Direktorat Jendral Pajak Daerah Kota Padangsidimpuan oleh KPP Pratama Kota Padangsidimpuan.

4. Pendapatan Negara

Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal 1 angka 13, pendapatan negara adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih.⁹ Kemudian dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021. Disebutkan pula bahwa pendapatan negara adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah kekayaan bersih yang terdiri atas penerimaan perpajakan, penerimaan negara bukan pajak, dan penerimaan hibah. pendapatan negara yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah penerimaan perpajakan.¹⁰

F. Keaslian Penelitian

Penelitian ini merupakan hasil karya asli peneliti dan bukan merupakan bahan duplikasi ataupun plagiat dari hasil karya peneliti lain. Walaupun ada beberapa penelitian lain yang sejenis dengan penelitian yang peneliti lakukan, akan tetapi ini terbukti bukan merupakan duplikasi ataupun plagiat dari hasil karya peneliti lain.

⁹ Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal 1.

¹⁰ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021.

Berdasarkan hal tersebut, berikut adalah penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini, diantaranya:

1. Skripsi oleh Elmasita Fauzizah Sukmayanti, Mahasiswa Fakultas Ekonomi Jurusan Pendidikan Akutansi Program Studi Akutansi pada Tahun 2018 dengan judul: Pengaruh Penerapan *E-Billing*, Pemahaman Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013, dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM pada KPP Pratama Malang. Skripsi ini menggunakan jenis penelitian dengan metode kualitatif yang bersifat deskriptif yaitu menjelaskan atau menggambarkan makna serta proses-proses suatu fenomena yang gejala sosial suatu masyarakat yang diteliti. Skripsi ini membahas tentang pemahaman wajib pajak akan undang-undang dan pengenaan sanksi terhadap wajib pajak yang akan mempengaruhi peningkatan kepatuhan dalam membayar pajak.
2. Skripsi oleh Angela Cristina Hutapea, Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Sumatera Utara, dengan judul penelitian: “Efisiensi Penerapan *E-Billing* di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Lubuk Pakam”. Skripsi ini menggunakan jenis penelitian dengan metode kualitatif yang bersifat deskriptif yaitu menggambarkan sesuatu fenomena yang ada di masyarakat melalui penerapan hukum yang dilakukan. Di dalam skripsi ini pembahasan dibatasi pada efisiensi dari penerapan *e-billing* itu sendiri dengan pencapaiannya terhadap penerapan *e-billing*.

Secara konstruktif, substansi dan pembahasan terhadap kedua penelitian tersebut diatas berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh penelitian saat ini. Dalam topik kajian yang peneliti angkat kedalam bentuk penelitian ini mengarah

kepada kajian hukum terhadap kebijakan pemerintah dalam penerapan pembayaran pajak melalui *e-billing* dengan pengaruhnya kepada peningkatan pendapatan asli daerah.

Penelitian ini adalah asli dan bukan merupakan tiruan atau plagiat yang artinya adalah perbuatan tidak jujur seseorang plagiator yang melanggar peraturan perundang-undangan, baik dengan sengaja atau tidak mengambil karya atau ide hasil pemikirannya sendiri.¹¹ Dari bentuk karya ilmiah sejenis atau bentuk lainya yang telah dipublikasikan.

G. Metode Penelitian

Metode penelitian atau sering di sebut juga metodologi penelitian adalah sebuah desain atau rancangan penelitian. Rancangan ini berisi rumusan tentang objek dan subjek yang diteliti, teknik-teknik pengumpulan data, prosedur pengumpulan dan analisa berkenaan dengan fokus masalah tertentu. Metode penelitian (*research methods*) adalah “cara-cara yang dipergunakan oleh peneliti dalam merancang, melaksanakan pengolah data, dan menarik kesimpulan berkenaan dengan masalah penelitian tertentu”. Penelitian merupakan aktifitas ilmiah yang sistematis, berarah dan bertujuan. Maka data atau informasi yang dikumpulkan dalam penelitian harus relevan dengan persoalan yang dihadapi. Artinya, data tersebut berkaitan, mengenal dan tepat.

¹¹ Ramlan, dkk. 2017. *Malu Menjadi Plagiator*, Malang: Inteligencia Media, hal. 6.

Sesuai dengan rumusan permasalahan dan tujuan penelitian maka metode penelitian yang di lakukan meliputi:

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum dengan pendekatan penelitian hukum yuridis empiris, yaitu pendekatan dengan melihat sesuatu dengan kenyataan hukum di dalam masyarakat. Pendekatan ini digunakan untuk melihat aspek-aspek hukum dalam interaksi sosial masyarakat yang bertujuan menganalisis permasalahan dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum (yang merupakan data sekunder) dengan data primer yang diperoleh di lapangan.¹²

Penelitian ini adalah termasuk jenis penelitian yuridis empiris, atau disebut dengan penelitian lapangan yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya dalam masyarakat.¹³ Penelitian yuridis empiris/sosiologis menurut Soejono Soekanto meliputi penelitian terhadap identifikasi hukum (hukum tidak tertulis) dan penelitian terhadap efektifitas hukum.¹⁴ Atau dengan kata lain yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi dimasyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan

¹² Ida Hanifah, dkk, 2018, *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*, Medan: CV. Pustaka Prima, hal. 19.

¹³ Bambang Waluyo, 2002. *Penelitian Hukum dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika, hal. 15.

¹⁴ Dyah Ochterina Susanti & AAn Efendi, 2014. *Penelitian Hukum*, Jakarta: Bumi Aksara, hal. 18.

menemukan fakta dan data yang dibutuhkan, setelah data yang dibutuhkan terkumpul kemudian menuju kepada identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.

Dalam penelitian ini pendekatan yang digunakan dalam memecahkan masalah adalah dengan menggunakan metode pendekatan konseptual. Pendekatan konseptual yang dimaksud adalah manakala penelitian ini tidak beranjak dari aturan hukum yang ada. Hal itu dilakukan karena memang belum ada atau tidak ada aturan hukum untuk masalah yang dihadapi.¹⁵

Sedangkan penelitian empiris mengandung makna bahwa dengan melihat hukum sebagai kenyataan sosial, kultural atau *das sein* karena dalam penelitian ini data yang digunakan adalah data primer yang diperoleh langsung dari lokasi penelitian.¹⁶ Jadi, pendekatan konseptual yang dimaksudkan di dalam penelitian ini adalah bahwa dalam menganalisis permasalahan yang telah dirumuskan dilakukan dengan memadukan bahan-bahan hukum baik primer, sekunder maupun tersier (yang merupakan data sekunder) dengan data primer yang diperoleh di lapangan dengan cara observasi atau pengamatan pada objek yang akan diteliti serta melakukan dan membuat daftar pilihan jawaban berdasarkan pertanyaan yang diberikan.

¹⁵ *Ibid.*, hal. 115.

¹⁶ *Ibid.*, hal. 116.

3. Sifat Penelitian

Berdasarkan judul penelitian dan rumusan masalah, sifat penelitian dan alat pengumpul data yang digunakan termasuk dalam kategori deskriptif analisis yang menggunakan jenis penelitian yuridis normatif, melalui penelitian deskriptif peneliti berusaha mendeskripsikan peristiwa dan kejadian yang menjadi pusat perhatian tanpa memberikan perlakuan khusus terhadap peristiwa tersebut.

4. Sumber Data

Sumber data yang diperoleh dalam materi penelitian terdiri atas:¹⁷

- a. Data yang bersumber dari Hukum Islam; yaitu Al-Qur'an serta Hadist (Sunah Rasul). Data yang bersumber dari Hukum Islam tersebut lazim disebut pula sebagai data kewahyuan. Dalam hal ini, peneliti menggunakan Surat At-Taubah Ayat 29.
- b. Data primer yaitu data yang diperoleh dari lapangan melalui observasi, wawancara dan kuisioner. Dalam hal ini, peneliti memperoleh data primer dengan melakukan wawancara kepada Bapak Deny Mardiansyah selaku Pelaksana Seksi Pengawasan dan Konsultasi I KPP Pratama Padangsidimpuan.
- c. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari studi kepustakaan yang terdiri atas:
 - 1) Bahan Hukum Primer yaitu Kitab Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Yang ditindak Lanjuti dengan Peraturan Pelaksananya, Peraturan No. 26/PJ/2014 tentang

¹⁷ *Ibid.*, hal. 21.

Sistem Pembayaran Pajak Secara Elektronik, Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 32/PMK.05/2014 tentang System Penerimaan Negara secara Elektronik yang di dalam Pasal 2 ayat (1) bahwa seluruh penerimaan negara disetorkan melalui bank atau pos dengan menggunakan Kode *Billing*. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal 1 angka 13. Kemudian dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021.

- 2) Bahan Hukum Sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang berupa karya ilmiah, buku, serta yang berhubungan dengan permasalahan ini.
- 3) Bahan hukum tersier yaitu berupa bahan-bahan hukum yang memberikan petunjuk seperti kamus hukum, internet, dan sebagainya.

5. Alat Pengumpul Data

Alat pengumpul data dalam penelitian dilakukan dengan melalui dua cara yaitu:

- a. Studi lapangan (*field research*) yaitu dilakukan dengan metode wawancara. Menurut Esterberg dalam Sugiyono mengungkapkan, wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu.¹⁸ Wawancara ini dilakukan

¹⁸ Ayuningtias, Laksita D. 2017. *Efektifitas Sistem Pembayaran Pajak Menggunakan E-Billing di KPP Pratama Semarang Candisari*. Semarang.

bersama narasumber langsung, yang bertalian dengan judul penelitian menghimpun data primer yang di butuhkan dalam penelitian di maksud. Narasumber dari wawancara ini adalah Bapak Deny Mardiansyah selaku Pelaksana Seksi Pengawasan dan Konsultasi I KPP Pratama Padangsidempuan.

b. Studi kepustakaan (*library research*) merupakan suatu studi yang digunakan dalam mengumpulkan informasi dan data dengan bantuan berbagai macam material yang ada di perpustakaan seperti dokumen, buku, majalah, kisah-kisah sejarah, dsb.¹⁹

Studi ini di lakukan dengan dua cara yaitu:

- 1) *Offline* yaitu menghimpun data studi kepustakaan (*library research*) secara langsung dengan menunjukan toko-toko buku, perpustakaan (baik dalam maupun di luar kampus Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara) guna menghimpun data sekunder yang di butuhkan dalam penelitian dimaksud.
- 2) *Online* yaitu studi kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan cara *searching* melalui media internet guna mengimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian dimaksud.

6. Analisis Data

Analisis data merupakan proses yang tidak pernah selesai. Proses analisis data sebaiknya dilakukan segera setelah peneliti meninggalkan lapangan. Dalam penelitian ini, analisis data dilakukan secara kualitatif yakni pemilihan asas-asas, norma-norma,

¹⁹ Mardalis, 1995. *Metode Penelitian: Suatu Pendekatan Proposal Edisi 1*. Jakarta: Bumi Aksara.

doktrin dan pasal-pasal di dalam undang-undang yang relevan dengan permasalahan, membuat sistematika dari data-data tersebut sehingga menghasilkan kualifikasi tertentu yang sesuai dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini. Data yang dianalisis secara kualitatif dikemukakan dalam bentuk uraian secara sistematis pula, selanjutnya semua data diseleksi, diolah kemudian dinyatakan secara deskriptif sehingga dapat memberikan solusi terhadap permasalahan yang dimaksud.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum tentang Kebijakan Pajak

Dalam melakukan suatu penelitian diperlukan teori untuk menjelaskan beberapa konsep yang diterapkan dalam suatu penelitian. Tinjauan teori ini disajikan untuk memberikan beberapa kajian pustaka yang lebih jelas yang diterapkan dalam penelitian ini.

1. Pengertian Kebijakan

Kebijakan adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan suatu pekerjaan, dan secara bertindak. Istilah kebijakan yang disepadankan dengan kata *policy* yang dibedakan dengan kebijaksanaan (*wisdom*) maupun kebajikan (*virtues*). Budi Winarno dan Sholichin Abdul Wahab sepakat bahwa istilah ‘kebijakan’ ini penggunaannya sering dipertukarkan dengan istilah-istilah lain seperti tujuan (*goals*), program, keputusan, undang-undang, ketentuan-ketentuan, standar, proposal dan *grand design*.²⁰ Bagi para *policy makers* (pembuat kebijakan) dan orang-orang yang menggeluti

²⁰ Solichin Abdul Wahab, 2004. *Analisis Kebijaksanaan: Dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*, Jakarta: Bumi Aksara, hal. 1-2.

kebijakan, penggunaan istilah-istilah tersebut tidak menimbulkan masalah, tetapi bagi orang di luar struktur pengambilan kebijakan tersebut mungkin akan membingungkan.

Pada dasarnya terdapat banyak batasan atau definisi mengenai apa yang dimaksud dengan kebijakan (*policy*). Setiap definisi tersebut memberi penekanan yang berbeda-beda. Perbedaan ini timbul karena setiap ahli mempunyai latar belakang yang berbeda-beda.²¹

2. Pengertian Pajak

Definisi pajak diartikan berbeda oleh para pakar perpajakan. Pada dasarnya perbedaan itu memiliki tujuan yang sama yaitu dengan memberikan pengertian pajak yang dapat dipahami dan melingkupi unsur-unsur pajak itu sendiri. Definisi tersebut dapat dilihat sebagai berikut.

Menurut Soemitro dalam Mardiasmo mendefenisikan pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.²²

Dari pengertian tersebut, Mardiasmo menyimpulkan bahwa pajak memiliki unsur-unsur:²³

²¹ Solichin Abdul Wahab, *Op. Cit.* hal. 1-2.

²² Mardiasmo, 2009. *Perpajakan Edisi Revisi*. Yogyakarta: Andi Offset. Hal. 1.

²³ *Ibid.*, hal.1.

1. Iuran dari rakyat kepada negara.

Yang berhak memungut pajak hanyalah negara. Iuran tersebut berupa uang (bukan barang).

2. Berdasarkan Undang-Undang.

Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya.

3. Tanpa jasa timbal atau kontraprestasi dari negara yang secara langsung dapat ditunjuk. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.

4. Digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, yakni pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

Kemudian definisi tersebut disempurnakan menjadi: Pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan “surplus”-nya digunakan untuk *public saving* yang merupakan sumber utama untuk membiayai *public investment*.²⁴

Manurut S.I. Djajadiningrat dalam Siti Resmi, Pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi

²⁴ Siti Resmi, 2014. *Perpajakan Teori dan Kasus*, Jakarta: Salemba Empat, hal. 1.

tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung untuk memelihara kesejahteraan secara umum.²⁵

Rusjidi dalam Leliya menegaskan bahwa pajak adalah suatu usaha yang digunakan oleh pemerintah dalam mewujudkan kemandirian suatu bangsa atau negara pada pembiayaan pembangunan yang berguna bagi kepentingan bersama. Pajak sebagai salah satu sumber penerimaan negara yang sangat penting artinya bagi pelaksanaan dan peningkatan pembangunan nasional sebagai pengalaman pancasila yang bertujuan untuk meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat.²⁶

Menurut P.J.A. Andriani, Guru Besar Hukum Pajak Universitas Amsterdam dalam Bustamar meberikan batasan-batasan mengenai pajak yaitu Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksa) yang terutang oleh yang wajib pajak membayarnya menurut peraturan perundang-undangan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintah.²⁷

Berdasarkan definisi di atas dapat diambil garis besar bahwa pajak merupakan iuran yang diberlakukan kepada rakyat berdasarkan Undang-Undang yang dipungut

²⁵ *Ibid.*, hal. 2.

²⁶ Leliya dan Fifi Afyah, *Efektivitas Sistem Pembayaran Pajak Daerah Online Dalam Peningkatan Pendapatan Daerah Kota Cirebon*. Jurnal AL-Mustashfa Vol.4 No.2 Tahun 2016, hal. 160.

²⁷ Bustamar Ayza, *Op. Cit.* hal. 22.

oleh negara guna membiayai pengeluaran-pengeluaran pemerintah dan pembangunan negara. Pajak dapat dipaksakan karena diatur oleh hukum. Pajak sendiri tidak memberikan kontraprestasi secara langsung kepada perorangan melainkan kontribusinya akan difokuskan ke seluruh masyarakat.

a. Jenis Pajak

Jenis pajak yang ada di Indonesia memiliki beberapa macam. Secara garis besar jenis pajak dapat dibedakan menurut golongan, sifat, pemungut dan pengelola pajak.²⁸ Secara detail akan dijelaskan sebagai berikut, yaitu

1) Menurut golongannya, pajak dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu pajak langsung dan pajak tidak langsung,²⁹

a) Pajak Langsung adalah pajak yang pengenaannya atau ditanggung sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak dapat dilimpahkan atau dibebankan kepada orang lain atau pihak lain. Pajak ini harus menjadi beban Wajib Pajak yang bersangkutan. Contoh: PPh, PPh dibayar atau ditanggung oleh pihak-pihak tertentu yang memperoleh penghasilan tersebut.

b) Pajak Tidak Langsung adalah pajak yang dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain atau pihak ketiga. Pajak tidak langsung terjadi jika terdapat suatu kegiatan, peristiwa, atau perbuatan yang menyebabkan terutangnya pajak, misalnya terjadi penyerahan barang atau jasa. Contoh: PPN, PPN terjadi karena

²⁸ Mardiasmo, *Op. Cit.* Hal. 5.

²⁹ *Ibid.*, hal. 5.

terdapat pertambahan nilai terhadap barang atau jasa. Pajak ini dibayarkan oleh produsen, tetapi dapat dibebankan kepada konsumen baik secara eksplisit maupun implisit (dimasukkan dalam harga jual barang atau jasa).

Bustamar juga mengelompokkan pembagian pajak meliputi pajak langsung yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dilimpahkan kepada orang lain seperti pajak penghasilan, dan pajak tidak langsung yaitu pajak yang dapat dilimpahkan atau dibebankan kepada orang lain, seperti pajak pertambahan nilai, bea materai dan lain-lain semacam itu.³⁰

Hal senada juga dituliskan oleh Resmi dalam bukunya, bahwa pajak dikelompokkan menjadi dua, yaitu :³¹

- a) Pajak Langsung Pajak yang harus dipikul sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dilimpahkan atau dibebankan kepada orang lain. Pajak harus menjadi beban wajib pajak yang bersangkutan, missal Pajak Penghasilan (PPh).
- b) Pajak Tidak Langsung Pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Pajak tidak langsung terjadi jika terjadi suatu kegiatan atau peristiwa yang menyebabkan terutangnya pajak misal Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

³⁰ Bustamar Ayza, *Op. Cit.* Hal. 65.

³¹ Siti Resmi, *Op. Cit.* hal. 3.

2) Menurut sifatnya, pajak dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu pajak objektif dan pajaku subyektif;³²

a) Pajak Subjektif adalah pajak yang pengenaannya memperhatikan keadaan pribadi Wajib Pajak atau pengenaan pajak yang memperhatikan keadaan subjeknya. Contoh: PPh, Dalam PPh terdapat Subjek Pajak (Wajib Pajak) orang pribadi. Pengenaan PPh untuk orang pribadi tersebut memperhatikan keadaan pribadi Wajib Pajak (status perkawinan, banyaknya anak, dan tanggungan lainnya). Keadaan pribadi wajib pajak tersebut digunakan untuk menentukan besarnya penghasilan tidak kena pajak.

b) Pajak Objektif adalah pajak yang pengenaannya memperhatikan objeknya, baik berupa benda, keadaan, perbuatan, maupun peristiwa yang mengakibatkan keadaan pribadi Subjek Pajak (Wajib Pajak) dan tempat tinggal. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), serta Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

Resmi mengelompokkan pajak berdasarkan fungsinya terbagi menjadi 2, yaitu:³³

a) Pajak Subjektif yaitu pajak yang pengenaannya memperhatikan keadaan pribadi wajib pajak atau pengenaan pajak yang memperhatikan keadaan subjeknya, misal pajak penghasilan (PPh).

³² Mardiasmo, *Op.Cit.* Hal. 5.

³³ Siti Resmi, *Op. Cit.* hal. 4.

- b) Pajak Objektif yaitu pajak yang pengenaannya memperhatikan objek baik benda, keadaan, perbuatan, atau peristiwa yang mengakibatkan timbulnya kewajiban di dalam membayar pajak, tanpa memperhatikan keadaan pribadi subjek pajak (wajib pajak) maupun tempat tinggal, misalnya: Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), serta Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).
- 3) Menurut pemungut dan pengelolanya, pajak dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu pajak daerah dan pajak pusat.³⁴
- a) Pajak Daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah, baik daerah tingkat I (pajak provinsi) maupun daerah tingkat II (pajak kabupaten/kota), dan digunakan untuk membiayai rumah tangga masing-masing. Pajak Daerah diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009. Contoh: Pajak Provinsi meliputi Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Restoran, Pajak Bahan Bakar Kendaraan, Pajak Air Permukaan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Air Tanah. Pajak Kabupaten/Kota meliputi Pajak Hiburan, Pajak Restoran, Pajak Reklame, Pajak Pengambilan Bahan Golongan C, Pajak Hotel, Pajak Penerangan jalan, Pajak Parkir, Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan, serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

³⁴ Mardiasmo, *Op. Cit.* Hal. 6.

b) Pajak Negara (Pajak Pusat) adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai pengeluaran rumah tangga negara pada umumnya. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), serta Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

Resmi menguraikan pembagian pajak melalui lembaga pemungutnya, yaitu:³⁵

- a) Pajak Negara (pajak Pusat) Pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga Negara pada umumnya missal PPh, PPN, dan PPnBM.
- b) Pajak daerah Pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah baik daerah tingkat I (pajak Provinsi) maupun daerah tingkat II (pajak Kabupaten) dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah masingmasing. Berdasarkan penjelasan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa pajak terbagi menjadi tiga jenis yaitu menurut golongan, menurut sifat, dan menurut lembaga pemungutnya. Menurut golongan terdapat pajak langsung yaitu Pajak Penghasilan (PPh) dan tidak langsung langsung yaitu Pajak Pertambahan Nilai (PPn). Menurut sifat terdapat Pajak Subjektif dan Objektif sedangkan menurut lembaga pemungutnya terdapat Pajak Pusat dan Pajak Daerah.

³⁵ Siti Resmi, *Op. Cit.* hal. 3.

b. Fungsi Pajak

Safri Nurmantu mengemukakan fungsi pajak berarti kegunaan pokok, manfaat pokok dari pajak itu sendiri. Pendapat lain dan fungsi pajak itu adalah 'apa hakikatnya atau untuk apakah pajak itu di pungut. Beliau mengemukakan pada umumnya dikenal dua macam fungsi pajak yaitu: (i) fungsi budgeter dan (ii) fungsi regulierend.³⁶ Fungsi budgeter merupakan fungsi utama pajak, dalam fungsi mana pajak digunakan sebagai alat untuk memasukkan dana secara optimal ke kas negara berdasarkan undang-undang perpajakan yang berlaku. Disebut sebagai fungsi utama karena fungsi inilah yang secara historis pertama kali timbul. Pemerintah membutuhkan dana untuk membiayai berbagai kepentingan, dan oleh karenanya memungut pajak dari penduduknya. Safri Nurmantu menambahkan bahwa dalam literatur lain, fungsi budgeter disebut sebagai fungsi untuk memasukkan uang sebanyak-banyaknya ke kas negara. Namun rumusan ini dianggap terlalu serakah karena pemasukan uang sebanyak-banyaknya tanpa memperhatikan undang-undang perpajakan yang berlaku dapat menimbulkan berbagai akses.³⁷

Selanjutnya pengertian memasukkan uang secara optimal ke kas negara berdasarkan undang-undang perpajakan yang berlaku adalah:³⁸

³⁶ Safri Nurnantu, *Pengantar Perpajakan*, Jakarta: Granit, 2005, hal. 30.

³⁷ *Ibid.*, hal. 4.

³⁸ *Ibid.*, hal.5.

1. Jangan sampai ada wajib pajak/subjek pajak yang tidak memenuhi sepenuhnya kewajiban perpajakannya;
2. Jangan sampai ada objek pajak yang tidak dilaporkan oleh wajib pajak kepada instansi perpajakan;
3. Jangan sampai ada objek pajak yang terlepas dari pengamatan atau perhitungan pejabat perpajakan. Sehubungan dengan itu penulis berpendapat selain ketiga hal tersebut di atas, memasukkan uang ke kas negara ditambah dengan yang keempat yaitu:
4. Jangan sampai pejabat pajak menetapkan pajak melebihi ketentuan perundang-undangan perpajakan.

Hal ini dikemukakan dalam *self assessment system*, pada dasarnya penetapan pajak itu dilakukan oleh wajib pajak, dan pejabat pajak berwenang untuk melakukan uji kepatuhan termasuk uji kepatuhan melaporkan pajak tertang. Pejabat pajak berwenang melakukan koreksi, dan hasil koreksi tersebut dapat dijadikan dasar untuk menerbitkan surat ketetapan pajak. Dalam hal ini pejabat pajak menetapkan pajak yang tertang jangan melebihi ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.³⁹

Selain itu, pajak memiliki dua fungsi utama sesuai masing-masing kepentingannya, antara lain:⁴⁰

³⁹ *Ibid.*, hal. 5.

⁴⁰ Mardiasmo, *Op.Cit.* Hal. 1.

1) Fungsi *Budgetair* (Sumber Keuangan Negara)

Pajak memiliki fungsi *budgetair*, artinya pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang berfungsi membiayai pengeluaran rutin pemerintah maupun guna pembangunan. Pemerintah mengumpulkan sebanyak-banyaknya pajak untuk kas negara. Sebagai sumber keuangan negara, pemerintah berupaya memasukkan uang sebanyakbanyaknya untuk kas negara. Upaya tersebut ditempuh dengan cara ekstensifikasi dan intensifikasi pemungutan pajak melalui penyempurnaan peraturan berbagai jenis pajak, seperti Pajak Penghasilan (PPH), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dan sebagainya.⁴¹

2) Fungsi *Regularend* (Pengatur)

Maksud dari pajak berfungsi *regulared* (pengatur), yaitu pajak merupakan alat pengatur dalam kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi serta untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu di luar bidang keuangan. Contoh-contoh penerapan pajak sebagai fungsi *regulared* memiliki tujuan agar pihak yang berpenghasilan tinggi dapat berkontribusi besar pula sesuai asas keadilan dan sebagai meningkatkan perekonomian rakyat.⁴²

Beberapa penerapan pajak sebagai fungsi pengatur adalah PPnBM, tarif pajak progresif, tarif pajak ekspor 0%, pajak penghasilan dikenakan atas penyerahan barang

⁴¹ *Ibid.*, hal. 1.

⁴² *Ibid.*, hal. 2.

hasil industri tertentu, pembebasan PPh atas sisa hasil usaha koperasi, pemberlakuan *tax holiday*.⁴³

- 1) PPnBM dikenakan pada saat terjadi transaksi jual beli barang tergolong mewah. Semakin mewah suatu barang, tarif pajaknya semakin tinggi sehingga barang tersebut harganya semakin mahal.
- 2) Tarif pajak progresif yang dimaksud adalah agar pihak yang memperoleh penghasilan tinggi memberikan kontribusi (membayar pajak) yang tinggi, sehingga terjadi pemerataan pendapatan.
- 3) Tarif pajak ekspor sebesar 0%, agar para pengusaha terdorong mengeksport hasil produksinya di pasar dunia, sehingga membesar devisa negara.
- 4) Pajak penghasilan dikenakan atas penyerahan barang hasil industri tertentu, seperti industri semen, industri kertas, industri baja, dan lainnya, agar terdapat penekanan produksi terhadap industri tersebut karena dapat mengganggu lingkungan atau polusi (membahayakan kesehatan).⁴⁴
 - a) Pengenaan pajak 0,5% bersifat final untuk kegiatan usaha dan batasan peredaran usaha tertentu, untuk menyederhanakan penghitungan pajak.
 - b) Pemberlakuan *tax holiday*, untuk menarik investro asing agar menanamkan modalnya di Indonesia.

⁴³ Siti Resmi, *Op. Cit.* hal. 3.

⁴⁴ *Ibid.*, hal. 3.

c. Sistem Pemungutan Pajak

Pemungutan pajak menurut Prof. Dr Mardiasmo, MBA., Ak., dibagi menjadi tiga, yaitu :⁴⁵

1) *Official Assessment System*

Adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada Pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

Ciri-cirinya:

- a) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada fiskus.
- b) Wajib Pajak bersifat pasif.
- c) Utang Pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus.

2) *Self Assessment System*

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang.

Ciri-cirinya:⁴⁶

- a) Wewenang menentukan besarnya pajak terutang ada pada Wajib Pajak sendiri.
- b) Wajib Pajak Aktif, mulai dari menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajak yang terutang,
- c) Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi.

3) *With Holding System*

⁴⁵ Mardiasmo, *Op. Cit.* hal. 7.

⁴⁶ *Ibid.*, hal. 8.

Adalah suatu pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan Wajib Pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak terutang oleh WajibPajak.

Ciri-cirinya:

- a) Wewenang menentukan besarnya pajak yang terutang ada pada pihak ketiga, pihak selain fiskus dan Wajib Pajak.

Berbeda dengan *self assessment system* yang mengharuskan Wajib Pajak (WP) menghitung, menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri pajak yang menurutnya terutang, dalam *with holding system*, WP wajib menghitung, memotong atau memungut, menyetor dan melaporkan pajak yang telah dipotong/dipungut. Bila hal ini tidak dilakukan atau WP kurang termasuk sanksi.

Adapun ciri dan corak sistem pemungutan pajak menurut Ridwan Purnama dalam Leliya adalah:⁴⁷

- a. Pemungutan pajak merupakan perwujudan dari pengabdian dan peran serta wajib pajak untuk secara langsung dan bersama – sama melaksanakan kewajiban perpajakan yang diperlukan untuk pembiayaan negara dan pembangunan nasional.
- b. Tanggung jawab atas kewajiban pelaksanaan pemungutan pajak sebagai pencemaran kewajiban di bidang perpajakan berada pada anggota masyarakat wajib pajak sendiri. Pemerintah dalam hal ini aparat perpajakan

⁴⁷ Ridwan Purnama, & Komar Rudianto, 1999. *Buku Materi Pokok Perpajakan*, Jakarta: Universitas Terbuka, hal.37.

sesuai dengan fungsinya berkewajiban melakukan pembinaan, pelayanan dan pengawasan terhadap pemenuhan kewajiban perpajakan berdasarkan ketentuan yang telah digariskan dalam peraturan perundang – undangan perpajakan.

Kepercayaan yang diberikan kepada anggota masyarakat dalam hal pelaksanaan wajib pajak bertujuan untuk agar masyarakat dapat melaksanakan kegotong– royongan nasional melalui sistem menghitung, membayar dan melapor sendiri pajak yang terutang, sehingga melalui sistem ini administrasi perpajakan diharapkan dapat terlaksana dengan lebih rapi, terkendali, sederhana dan mudah untuk dipahami oleh anggota masyarakat wajib pajak.

d. Syarat Pemungutan Pajak

Wajib Pajak bisa saja tidak merasa sadar dalam pembayaran pajak dikarenakan kurangnya edukasi mengenai pajak. Tentu saja hal ini akan menjadi hambatan dalam pemungutan pajak. Agar pemungutan pajak tidak menimbulkan hambatan atau perlawanan, maka pemungutan pajak harus memenuhi syarat sebagai berikut:⁴⁸

1. Pemungutan pajak yang harus adil (Syarat Keadilan)

Sesuai dengan tujuan hukum, yakni mencapai keadilan, undang-undang dan pelaksanaan pemungutan harus adil. Adil dalam perundang-undangan diantaranya mengenakan pajak secara umum dan merata, serta disesuaikan dengan kemampuan

⁴⁸ Mardiasmo, *Op. Cit.* hal. 2.

masing-masing. Sedangkan adil dalam pelaksanaannya yakni dengan memberikan hak bagi Wajib Pajak untuk mengajukan keberatan, penundaan dalam pembayaran dan mengajukan banding kepada Majelis Pertimbangan Pajak.

2. Pemungutan pajak harus berdasarkan Undang-Undang (Syarat Yuridis)

Di Indonesia, Pajak diatur dalam UUD 1945 pasal 23 ayat 2. Hal ini memberikan jaminan hukum untuk menyatakan keadilan, baik bagi negara maupun warganya.

3. Tidak mengganggu perekonomian (Syarat Ekonomis)

Pemungutan tidak boleh mengganggu kelancaran kegiatan produksi maupun perdagangan, sehingga tidak menimbulkan kelesuan perekonomian masyarakat.

4. Pemungutan pajak harus efisien (Syarat Finansial)

Sesuai fungsi budgetair, biaya pemungutan pajak harus dapat ditekan sehingga lebih rendah dari pemungutannya.

5. Sistem pemungutan pajak harus sederhana

Sistem pemungutan yang sederhana akan memudahkan dan mendorong masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Syarat ini telah dipenuhi oleh Undang-Undang Perpajakan yang baru.

e. Pengertian Pajak Pendapatan Negara

Sumber pendapatan negara merupakan dana yang diterima negara untuk melakukan pembiayaan pembangunan nasional. Dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, pendapatan negara adalah semua penerimaan

yang berasal dari penerimaan perpajakan, penerimaan negara bukan pajak serta penerimaan hibah dari dalam dan luar negeri.⁴⁹

Pajak sebagai sumber pendapatan utama dari sebuah negara. Sumber pendapatan negara yang beradal dari pajak terbagi dalam tujuh sektor, yaitu pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, pajak penjualan atas barang mewah, pajak bumi dan bangunan, pajak ekspor, pajak perdagangan internasional serta bea masuk dan cukai. Besaran tarif pajak sudah ditentukan oleh undang-undang perpajakan yang berlaku. Biasanya pajak dikenakan saat seseorang sudah memiliki penghasilan dengan besaran tertentu.⁵⁰

3. Pengertian *e-Billing*

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dalam upaya untuk melakukan inovasi dibidang pembaharuan sistem perpajakan sebagai bentuk perkembangan sistem perpajakan dengan meningkatkan kualitas pelayanan perpajakan sehingga penerimaan negara dari sektor perpajakan juga akan meningkat. Salah satu pembaharuan yang dilakukan adalah dengan menerapkan teknologi informasi terkini dalam pelayanan perpajakan.⁵¹

⁴⁹ Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

⁵⁰ Kompas.com “Sumber Pendapatan Negara dan Pengeluaran Negara” melalui <https://www.kompas.com/skola/read/2020/01/04/090000769/sumber-pendapatan-negara-dan-pengeluaran-negara?page=all#page2>. Diakses pada tanggal 15 desember 2020 pukul 03.46 WIB.

⁵¹ Peraturan Direktorat Pajak Nomor PER-26/PJ/2014.

DJP telah mengeluarkan sistem administrasi perpajakan yang memanfaatkan teknologi yaitu *e-System* atau *Electronic System*. Direktorat Jenderal pajak mengeluarkan *e-system* pada awal tahun 2005 sebagai langkah awal mewujudkan modernisasi sistem perpajakan di Indonesia bertujuan meningkatkan kualitas pelayanan sehingga dapat meningkatkan kepuasan wajib pajak. *e-Filling*, *e-Billing*, dan *e-Faktur* dari beberapa *e-system* yang telah dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pajak.

Peraturan Direktorat Pajak Nomor PER-26/PJ/2014 Pasal 1 ayat 1, “*e-billing* merupakan bagian dari sistem penerimaan secara elektronik yang diadministrasikan oleh Biller Direktorat Jenderal Pajak dan menerapkan *billing system*”. *Billing system* adalah metode pembayaran elektronik dengan menggunakan kode *billing*. *E-billing* merupakan sistem pengganti SSP manual.⁵²

Menurut Agus Andrian dkk, *Billing System* adalah serangkaian proses yang meliputi kegiatan pendaftaran peserta *billing*, pembuatan kode *billing*, pembayaran berdasarkan kode *billing* dan rekonsiliasi *billing* dalam sistem modul penerimaan Negara.⁵³

⁵² Peraturan Direktorat Pajak Nomor PER-26/PJ/2014 Pasal 1 ayat 1.

⁵³ Andrian, Agus dkk, 2014, *Analisis Pengaruh Persepsi Kegunaan, Persepsi Kemudahan Dan Sikap Penggunaan Terhadap Minat Perilaku Penggunaan Billing System (Studi Pada Wajib Pajak Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Utara*, Jurnal Mahasiswa Perpajakan, Volume 3, No. 1.

Berdasarkan definisi di atas dapat disimpulkan bahwa *E-billing* merupakan salah satu bentuk modernisasi administrasi perpajakan untuk mengoptimalisasikan pelayanan Direktorat Jenderal Pajak pada Wajib Pajak.

E-billing merupakan pembaharuan sistem perpajakan menggunakan kode *billing* yang secara elektronik dapat melakukan pembayaran pajak. Kode *Billing* itu sendiri merupakan kode identifikasi atas suatu jenis transaksi pajak yang akan dilakukan oleh wajib Pajak. Sistem *billing* ini menerbitkan sebuah kode *billing* yang dapat digunakan secara elektronik untuk melakukan pembayaran atau penyetoran penerimaan negara, dengan tidak harus menggunakan surat setoran pajak (SSP), surat setoran bukan pajak (SSBP), dan surat setoran pengembalian belanja (SSPB) manual, yang digunakan *e-Billing* DJP.⁵⁴

Billing system sendiri baru dilaksanakan seluruh KPP se-Indonesia di tahun 2013. Awal kemunculan *Billing System* berjalan tidak terlalu sukses karena kenyataan di lapangan Wajib Pajak yang memilih membayar pajak menggunakan *e-billing* sangat sedikit. Kebanyakan Wajib Pajak terbiasa dan lebih memilih sistem pembayaran secara manual dengan SSP yang jika ditinjau dari keefisienan sebenarnya kurang. Sejak tanggal 1 Juli 2016 Direktorat Jenderal Pajak mengambil keputusan bahwa

⁵⁴ Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan. 2016. E-Biling. <http://www.pajak.go.id/e-billing>.

pembayaran menggunakan *hardcopy* SSP telah diakhiri dan digantikan dengan sistem pembayaran pajak dengan *e-billing*.⁵⁵

Proses pembayaran pajak menggunakan sistem *e-billing* Wajib Pajak harus melalui tahap-tahap sebagai berikut:⁵⁶

- 1) Pendaftaran akun *Billing* (jika belum punya akun *Billing*) di situs resmi Direktorat Jenderal Pajak.
- 2) Pembuatan Kode *Billing* di situs resmi Direktorat Jenderal Pajak.
- 3) Menyetor utang pajak ke Bank/ Pos Persepsi dengan membawa Kode *Billing*.

Beberapa cara pelayanan disediakan dalam pembuatan Kode *Billing* maupun dalam penyetoran pajak ke Bank/ Pos Persepsi. Hal itu bertujuan untuk memberikan pelayanan terbaik untuk Wajib Pajak dan memberikan kemudahan dalam proses pembayaran menggunakan *e-billing*. Penerapan *e-billing* memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap kewajiban perpajakan wajib pajak pribadi karena variabel *e-billing* memiliki sig.⁵⁷ Efektifitas penerapan *e-billing* dirasakan oleh wajib pajak karena

⁵⁵ *Ibid.* 2016

⁵⁶ Direktorat Jenderal Pajak Kementrian Keuangan. 2016. E-Registration. <http://www.pajak.go.id/e-registration>.

⁵⁷ Widjaya, H. & Arthur J.S. 2017. *Analisis Penerapan E-System Perpajakan Pada Wajib Pajak Pribadi Terhadap Pelaksanaan Self-Assesment System Dalam Memenuhi Kewajiban Perpajakan*. Jurnal Ekonomi/Volume XXII, No. 03, November 2017: 440-447.

wajib pajak merasa lebih mudah dan lebih cepat dalam transaksi pembayaran pajak serta mampu meminimalisir kesalahan *entry* data wajib pajak oleh bank persepsi.⁵⁸

Billing system yang metode pembayaran elektronik dengan menggunakan kode *billing*. *E-billing* merupakan sistem pengganti SSP manual. Adapun kode *ID billing* adalah kode identifikasi suatu jenis transaksi, baik pembayaran atau setoran pajak yang akan dilakukan wajib pajak. Kode *billing* memiliki karakteristik angka yang terdiri dari 15 digit. Secara ringkas pada gambar 2.1.3. di bawah ini akan diilustrasikan penggunaan *e-billing system*.⁵⁹



Gambar 2.1.3. Alur penggunaan *e-billing*
Sumber: Dirjen Pajak (2016)

Berkaitan dengan *e-billing system*, terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan, antara lain adalah (a) “Kode billing berlaku dalam waktu 48 (empat puluh delapan) jam sejak diterbitkan dan setelah itu secara otomatis terhapus dari sistem dan tidak dapat dipergunakan lagi, untuk itu wajib pajak dapat membuatnya kembali apabila kode billing telah terhapus secara sistem”; (b) “Apabila terdapat perbedaan data antara data elektronik dengan hasil cetakan, maka yang dijadikan pedoman adalah data

⁵⁸ Mhd. Faisol, & Imam D. F. 2019. *Empat Tahun E-Billing: Efektifkah? (Studi Kasus Di Kpp Pratama Pamekasan)*. Wacana Equilibrium : Jurnal Pemikiran & Penelitian Ekonomi Vol. 07, No.01 P-ISSN : 2339-2185, E-ISSN : 2654-3869.

⁵⁹ Direktorat Jenderal Pajak. 2016. *Bendahara Mahir Pajak*. Jakarta: Dirjen Pajak

yang terdapat pada data elektronik yang berada di Kementerian Keuangan” (Dirjen Pajak, 2016).⁶⁰

a. Layanan Pembuatan Kode *e-Billing*

Sistem pembayaran pajak secara elektronik melalui *e-billing system* menjadi bentuk nyata upaya pemerintah dalam meningkatkan pelayanan perpajakan sebagai pengoptimalan penerimaan negara. *E-billing* sudah diuji cobakan sejak tahun 2011 melalui peraturan Menteri Keuangan Nomor 60/PMK.05/2011 tentang Uji Coba Penerapan Sistem Pembayaran Pajak Secara Elektronik. Peraturan kembali disempurnakan oleh DJP melalui peraturan Nomor PER-26/PJ/2014 dan mulai diterapkan tahun 2015. Penerapan masih dikatakan belum optimal dikarenakan DJP masih menerima pembayaran pajak secara manual sehingga pada tahun 2016 tepatnya bulan Juli DJP mengeluarkan surat edaran Nomor SE-11/PJ/2016 untuk mempertegas penerapan *e-billing system* dalam pembayaran pajak pada KPP / KP2KP di Indonesia dan tidak menerima pembayaran melalui surat setoran pajak.⁶¹

Inti dari pembayaran pajak secara elektronik melalui *e-billing system* terdiri dari dua proses utama, yaitu pembuatan kode *billing* dan pembayaran kode *billing*. Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-26/PJ/2014 Pasal 1 angka 5 menjelaskan bahwa

⁶⁰ Direktorat Jenderal Pajak. 2016. *Bendahara Mahir Pajak*. Jakarta: Dirjen Pajak.

⁶¹ Peraturan No. 26/PJ/2014 Tentang Sistem Pembayaran Pajak Secara Elektronik. Jakarta: Direktorat Jenderal Pajak.

kode *billing* merupakan kode identifikasi yang diterbitkan melalui sistem *billing* atas suatu jenis pembayaran oleh wajib pajak. Sistem *e-billing* pada dasarnya merupakan laman web yang telah disediakan oleh Direktorat Jendral Pajak melalui alamat <https://sse.pajak.go.id>, <https://sse2.pajak.go.id> dan <https://sse3.pajak.go.id> atau dengan alamat <https://billing-djp.intranet.pajak.go.id> yang harus terhubung dengan koneksi intranet DPJ. Melalui sistem ini wajib pajak tidak akan mengeluh karena keribetan atau antre panjang untuk memproses pembayaran pajak.⁶²

Gangguan sistem dan kurangnya pemahaman pengguna merupakan hal wajar dalam penerapan pelayanan berbasis elektronik. Oleh karena itu Direktorat Jendral Pajak menawarkan berbagai layanan dalam pembuatan kode *Billing* melalui:⁶³

1) *Twitter*

Pelayanan pembuatan kode *Billing* melalui aplikasi sosial media *twitter* dapat diakses dengan alamat @kring_pajak. Tata cara dalam menggunakan pelayanan pembuatan kode *Billing* melalui *twitter* yaitu wajib pajak harus mengikuti terlebih dahulu, *mention* satu kali dengan mencantumkan *hashtag* #KodeBilling, DJP akan membalas dan *Direct Message* (DM) kepada akun wajib pajak tersebut.

⁶² *Ibid.*

⁶³ *Ibid.*

2) Kring Pajak

Pelayanan pembuatan kode *Billing* dapat dilakukan dengan cara menghubungi nomor telpon 1500200, layanan ini dikenakan tarif normal dan hanya untuk wajib pajak jenis orang pribadi.

3) Live Chat

Pelayanan pembuatan kode *Billing* dengan mengunjungi situs web www.pajak.go.id atau pengaduan.pajak.go.id. Wajib pajak yang sudah mengunjungi web tersebut dapat mengklik logo *Live Chat* pada sudut kanan bawah, pilih layanan Lupa E-FIN, *Billing*, dan isi *field* yang tersedia, submit, tunggu sampai petugas melayani.

4) SMS ID Billing

Wajib pajak sebagai pengguna Telkomsel adalah yang dapat menjangkau layanan ini. Pelayanan ini dikenakan biaya akses sebesar Rp. 250 ditambah Rp. 550 bila layanan berhasil. Dengan menekan tombol *141*500# lalu pilih nomor 2, pilih Buat Kode *Billing*, ikuti setiap *field* yang tersedia, dan tunggu balasan dari Ditjen Pajak.

5) Costumer Service / Teller Bank dan Kantor Pos

Layanan ini masih bisa menggunakan sistem manual oleh wajib pajak, dengan terlebih dahulu mengisi di SSP manual sebanyak 4 rangkap dan menyerahkan kepada CS / Teller Bank / Pos.

6) Internet Banking

Cara dan layanan pembuatan kode *Billing* ini diberikan sesuai dengan prosedur masing-masing bank tertentu yang telah ditunjuk DJP dalam melayani pembuatan kode

billing. Adapun *internet banking* untuk personal, wajib pajak dapat melakukan transaksi melalui Bank BRI, sedangkan *internet banking corporate* dapat melalui Bank BRI, Bank BNI, Bank Mandiri, CIMB Niaga, Bank BCA, dan Maybank ID.

7) KPP / KP2KP

Direktorat Jenderal Pajak melalui KPP dan KP2KP diseluruh Indonesia menyediakan komputer khusus dalam upaya meningkatkan efektivitas pelayanan pembuatan kode *billing* terhadap wajib pajak. Layanan ini gratis dan bersifat *self-service*. Wajib pajak cukup mengakses laman intranet <https://billing-djp> tanpa harus *login*.

8) ASP

Penyedia jasa aplikasi yang ditunjuk oleh DJP untuk memudahkan wajib pajak dalam mengakses pembuatan kode *Billing*, alamat jasa aplikasi tersebut antara lain: www.online-pajak.com, www.pajakku.com, Efilling.bri.co.id, www.spt.co.id, Aspbni.bni.co.id, Klikpajak.id. Setelah wajib pajak membuat atau menerima kode *Billing*, maka selanjutnya adalah menyerahkan kode *Billing* tersebut ke bagian penerima pembayaran pajak. Seperti layanan pembuatan kode *Billing* yang dapat mudah diakses, maka pembayaran kode *Billing* juga mempunyai banyak penawaran, antara lain melalui: ⁶⁴

⁶⁴ *Ibid.*

1. *Teller Bank* / Kantor Pos, dengan menunjukkan kode *billing* wajib pajak akan mendapatkan Bukti Penerimaan Negara (BPN) yang berisi Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN).
2. Anjungan Tunai Mandiri (ATM) atau Internet *Banking* yang disediakan oleh bank tertentu, *Mobile Banking* yang dapat diakses melalui *handphone*.

Mini ATM yang tersedia disetiap kantor pelayanan pajak. Fasilitas ini disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak di KPP / KP2KP seluruh Indonesia untuk mengefektifkan pembayaran kode *billing*.⁶⁵

b. Dasar Hukum *e-billing* System

- 1) PMK-242/ PMK.03/2014 tentang Tata Cara Pembayaran dan Penyetoran Pajak terdapat dalam Pasal 15 yang berbunyi :⁶⁶
 - a) Wajib Pajak melakukan pembayaran dan penyetoran pajak melalui sistem pembayaran pajak secara elektronik diberikan Badan Perbendaharaan Negara (BPN).
 - b) BPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa dokumen bukti pembayaran yang dilakukan oleh tempat pembayaran, termasuk dokumen bukti pembayaran dalam format elektronik atau dokumen lain yang dipersamakan dengan BPN.

⁶⁵ Peraturan Menteri Keuangan RI No. 242 tentang Tata Cara Pembayaran dan Penyetoran Pajak. Jakarta: Menteri Keuangan.

⁶⁶ PMK-242/ PMK.03/2014 tentang Tata Cara Pembayaran dan Penyetoran Pajak.

- c) Ketentuan mengenai tata cara penerapan sistem pembayaran pajak secara elektronik diatur dengan Peraturan Direktorat jendral Pajak.
- 2) Per-26/PJ/2014 Tentang Sistem Pembayaran Pajak Secara Elektronik yang berisi wajib pajak dapat melakukan pembayaran pajak secara elektronik melalui Bank/Kantor Pos, ATM, Internet Banking berbunyi bukti pembayaran dapat diterbitkan dalam beberapa jenis:⁶⁷
- a) Bukti Pembayaran melalui Bank/Kantor Pos, untuk pembayaran melalui teller Bank/Kantor Pos.
 - b) Struk bukti pembayaran melalui ATM.
 - c) Dokumen elektronik melalui Internet Banking.
- 3) Peraturan Direktorat Jendral Pajak Nomor : Per-47/Pj/2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Uji Coba Penerapan Sistem pembayaran Secara Elektronik (Billing System) dalam Sistem Modul Penerimaan Negara dalam Pasal 2 yang berbunyi dalam rangka uji coba penerapan sistem pembayaran pajak secara elektronik (billing system) Direktorat jendral Pajak mempunyai tugas dan/atau kewajiban⁶⁸:
- a) Menyiapkan infrastruktur server billing pada unit kerja Direktorat Jendral Pajak.

⁶⁷ Peraturan No. 26/PJ/2014 tentang Sistem Pembayaran Pajak secara Elektronik. Jakarta: Direktorat Jenderal Pajak.

⁶⁸ *Ibid.*

- b) Menyediakan layanan pendaftaran dan pembuatan kode billing kepada Wajib Pajak.
- c) Membandingkan data pembayaran berdasarkan kode billing dengan data kode billing yang diterbitkan (rekonsiliasi billing).
- d) Menyediakan help desk uji coba penerapan sistem pembayaran pajak secara elektronik (billing system).
- e) Melaksanakan sosialisasi/penyuluhan tentang penerapan sistem dan tata cara pembayaran pajak secara elektronik (billing system) kepada masyarakat (wajib pajak).

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Efektivitas Penerapan Kebijakan Pembayaran Pajak melalui *E-Billing System*

Definisi tentang pajak memiliki uraian yang sangat beragam, akan tetapi secara substansial ada beberapa persamaan. Menurut UU No 28 Tahun 2007 pasal 1, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Pajak merupakan iuran yang wajib dibayar oleh rakyat sebagai sumbangan kepada negara, provinsi, kota praja dan sebagainya.⁶⁹

Dalam Islam sendiri, pajak disebut dengan istilah Dharibah, yang berasal dari kata dasar ضربا , artinya: mewajibkan, menetapkan, menentukan, memukul, menerangkan atau membebankan, dan lain-lain. Secara terminologi dharibah adalah harta yang dipungut secara wajib oleh negara untuk selain Al-Jizyah, dan Al-Kharaj sekalipun keduanya secara awam bisa dikategorikan dharibah. Dalam kitab Al Ahkam al Sulthaniyah karya Imam Al Mawardi, Kharaj diterjemahkan dengan kata pajak, sedangkan Jizyah tidak diterjemahkan dengan sebutan pajak, melainkan tetap disebut jizyah. Dalam kitab Shahih Abu Daud, seorang pemungut jizyah diterjemahkan dengan

⁶⁹ UU No 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP).

seseorang yang pemungut pajak, padahal yang dimaksud adalah petugas jizyah. Dalam kitab Al-Umm karya Imam Syafi'i, jizyah diterjemahkan dengan pajak. Dari berbagai penerjemahan ini pengertian jizyah, kharaj, dan lain-lain disatukan ke dalam istilah pajak.⁷⁰

قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ
أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ ۗ

“Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari kemudian, mereka yang tidak mengharamkan apa yang telah diharamkan Allah dan Rasul-Nya dan mereka yang tidak beragama dengan agama yang benar (agama Allah), (yaitu orang-orang) yang telah diberikan Kitab, hingga mereka membayar jizyah (pajak) dengan patuh sedang mereka dalam keadaan tunduk.” (Q.S. At-Taubah, Ayat 29)

Menurut riwayat yang dikutip oleh Al-Thabari, diriwayatkan dari Muhammad bin ‘Urwah dari Abu ‘Ashim dari ‘Isa dari Abi Najih dari Mujahid bahwa ayat tersebut diturunkan ketika Rasulullah Saw hendak pergi ke Tabuk untuk melakukan perang dengan pasukan Romawi.⁷¹ Namun pasukan Rasulullah batal berperang karena pasukan lawan tidak tiba di Tabuk. Akan tetapi, sebagai gantinya Rasulullah didatangi beberapa pimpinan wilayah sekitar Tabuk yang sebelumnya tunduk pada Romawi

⁷⁰ Gusfahmi, *Pajak Menurut Syariah*, Rajawali Press: Depok, 2017. hal.28-29.

⁷¹ Lajnah Pentashih Mushaf Al-Quran, 2013. *Al-Quran dan Terjemahan*, Jakarta: Kementerian Agama RI, hal. 191.

yakni dari wilayah Ailah, Jarba' dan Adrujuntuk melakukan perjanjian damai dan bersedia membayar jizyah.⁷² Pembayaran tersebut adalah bukti bahwa wilayah-wilayah tersebut berada di bawah kekuasaan Islam. Peristiwa ini dicatat dalam literatur-literatur sirah nabawiyah sebagai pembayaran pertama yang diterima oleh Rasulullah dari kelompok non-muslim.

Terlepas dari riwayat dan cerita sejarah tersebut, ayat di atas merupakan satu-satunya ayat dalam al-Quran yang “secara tekstual” memberikan wewenang bagi Rasulullah untuk memerangi dan menarik harta tebusan (semacam pajak) kepada non-muslim dengan bentuk jizyah. Pada saat itu, konsep kekuasaan politik yang ada masih berintegrasi dengan agama. Sehingga kepentingan agama dan kepentingan politik menjadi bias dan sulit dibedakan.

Menurut peneliti yang sejatinya diamini oleh para penafsir al-Quran baik yang klasik maupun kontemporer, setiap ayat di dalam Al-Quran adalah penting. Sebagaimana dikatakan oleh Quraish Shihab, bahwa dari hasil pemahaman terhadap ayat-ayat al-Quran bermunculan aneka disiplin ilmu yang sebelumnya belum terungkap.⁷³ Q.S al-Taubah ayat 29 menjadi salah satu rujukan dalil dalam ilmu keuangan dan kebijakan Islam dan dalam disiplin ilmu fiqih, ekonomi Islam dan politik

⁷² Shafiyurrahman al-Mubarakfuri, *Al-Rahiq al-Makhtum* (Riyadh: Dar al-Salam, 1414H) hal. 398.

⁷³ Quraish Shihab, *Kaidah Tafsir; Syarat Ketentuan dan Aturan dalam Memahami Ayat-Ayat Al-Quran*. Tangerang: Lentera Hati, 2013, hal. 6.

Islam yang kesemuanya menjadikan ayat tersebut sebagai argumentasi teologis untuk melegalkan konsep jizyah.

Dalam harta orang Muslim terdapat hak-hak orang lain yang harus disedekahkan disamping harta zakat dan penghasilan (harta) yang telah difardhukan oleh Allah Swt tidak boleh diambil dengan cara yang hak, menurut syara' dengan dalil-dalil syara' yang rinci. Berdasarkan uraian di atas, dikaitkan dengan pemungutan pajak penghasilan, dapat dilakukan pemungutan terhadap pajak penghasilan karena ada nash memenuhi prinsip pemungutan pajak.

Pajak merupakan iuran yang wajib dibayar oleh rakyat sebagai sumbangan kepada negara, propinsi, kota praja dan sebagainya.⁷⁴ Pemungutan pajak menjadi konsekuensi logis dalam hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara sebagai pencerminan suatu keadilan untuk kesejahteraan, dengan berlandaskan pada teori dan asas-asas perpajakan yang sifatnya universal. Hukum pajak menurut Santoso dapat diuraikan sebagai berikut:⁷⁵

“Hukum pajak yang juga disebut hukum fiskal, adalah keseluruhan dari peraturan-peraturan yang meliputi wewenang pemerintah untuk mengambil kekayaan seseorang dan menyerahkannya kembali kepada masyarakat dengan melalui kas negara, sehingga ia merupakan bagian dari hukum publik, yang mengatur hubungan-hubungan hukum antara negara dan orang-orang atau badan-badan (hukum) yang berkewajiban membayar pajak (selanjutnya disebut wajib pajak).”

⁷⁴ Muhammad Ali, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Modern*, Jakarta: Pustaka Amani 1999, hal. 279.

⁷⁵ Santoso Brotodiharjo, *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*, Jakarta: Eresco. 1978, hal. 1.

Menurut Soemitro, Hukum Pajak terdiri atas hukum-hukum sebagai berikut:⁷⁶

1. Hukum Perdata, mengatur hubungan antara satu individu dengan individu lainnya
2. Hukum Publik, mengatur hubungan antara pemerintah dengan rakyat ini dapat dirinci lagi sebagai berikut:

- Hukum Tata Negara Hukum Tata Usaha (Hukum Administratif)
- Hukum Pajak
- Hukum Pidana

Dengan demikian kedudukan hukum pajak merupakan bagian dari hukum publik.⁷⁷ Bohari (2002) dalam Bustamar memberi definisi yang tidak jauh berbeda dengan definisi Rochmat Soemitro yang mengatakan bahwa hukum pajak adalah suatu kumpulan peraturan-peraturan yang mengatur hubungan antara pemerintah sebagai pemungut pajak dan rakyat sebagai pembayar pajak. Dengan demikian perkataan hukum pajak menerangkan:⁷⁸

1. Siapa-siapa wajib pajak (subjek pajak);
2. Objek-objek apa yang dikenakan pajak (objek pajak);
3. Kewajiban wajib pajak terhadap pemerintah;
4. Timbul dan hapusnya utang pajak;
5. Cara penagihan pajak;

⁷⁶ Rochmit Soemitro, *Op.Cit.* Hal. 23.

⁷⁷ Mardiasmo, *Op.Cit.* Hal. 4.

⁷⁸ Bustamar Ayza, *Op. Cit.* Hal. 37.

6. Cara mengajukan keberatan dan

7. Cara mengajukan gugatan ataupun banding ke peradilan pajak.

Bohari juga mengatakan hukum pajak merupakan salah satu bagian dari hukum tata usaha negara (hukum administrasi negara).⁷⁹ Sedangkan P.J. Suwarno mengemukakan bahwa hukum pajak (belastingrecht) mempelajari peraturan-peraturan yang mengatur hal-hal mengenai pajak (cara memungut pajak dan sebagainya) serta hukum yang meng atur cara menyelesaikan perselisihan mengenai pajak. Dalam rumusan hukum pajak yang dikemukakan oleh P.J.Suwarno, termasuk di dalamnya hukum yang mengatur cara-cara penyelesaian sengketa di bidang perpajakan. Hal ini menunjukkan mempelajari hukum pajak bukan saja mempelajari ketentuan-ketentuan tentang perpajakan tetapi juga mempelajari tentang peradilan di bidang perpajakan.⁸⁰

Dalam mempelajari bidang hukum, berlaku apa yang disebut *Lex Specialis Lex Generalis*, yang artinya peraturan khusus lebih diutamakan dari pada umum atau jika sesuatu ketentuan belum atau tidak diatur dalam peraturan maka akan berlaku ketentuan yang diatur dalam peraturan umum. Dalam peraturan khusus adalah hukum pajak, sedangkan peraturan umum adalah publik atau hukum lain yang sudah ada sebelumnya.

⁷⁹ Bohari, 2002. *Pengantar Hukum Pajak, Edisi Revisi*, T.Tp: Raja Grafindo Persada.

⁸⁰ P.J. Suwarno, 2009. *Tata Negara Indonesia dari Sriwijaya sampai Indonesia Modern*. Yogyakarta: Universitas Sanata Dharma., Hal. 11.

Hukum pajak menganut paham imperatif, yakni pelaksanaannya tidak dapat ditunda. Misalnya dalam hal pengajuan keberatan, sebelum ada keputusan dari Dirjen Pajak bahwa keberatan tersebut diterima, maka Wajib Pajak yang mengajukan keberatan terlebih dahulu membayar pajak, sesuai dengan yang telah dilakukan. Berbeda dengan hukum pidana yang menganut paham oportunitas, pelaksanaannya dapat ditunda setelah ada keputusan lain.

Demi memaksimalkan penerimaan pajak dan meminimalkan segala kesalahan dalam proses pembayaran pajak, berbagai strategi diupayakan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) agar sistem pendaftaran, perhitungan, pelaporan dan pembayaran pajak menjadi lebih mudah, ringkas serta mengutamakan kenyamanan WP dalam memenuhi kewajibannya. Maka dari itu DJP mengeluarkan program baru yang memanfaatkan teknologi dengan lebih baik, yakni *e-system*. Dalam *e-system* ini, terdapat *e-registration*, *e-filling*, *e-SPT*, dan *e-billing*. Dengan pembaharuan sistem yang ada pada kantor pajak, harapannya akan meningkatkan penerimaan pajak yang akan membantu roda perekonomian Indonesia.

E-billing system adalah suatu terobosan yang diciptakan pemerintah dalam hal pembayaran pajak yang bertujuan untuk memudahkan wajib pajak melakukan pembayaran melalui kode *billing* yang melalui laman yang sudah disediakan. Sehingga wajib pajak tidak perlu datang ke KPP/KP2KP terdaftar untuk mengisi surat setoran pajak. Efektivitas kebijakan pembayaran pajak melalui *e-billing* ini dapat dikatakan baik jika kualitas sistem dapat memberikan kemudahan bagi penggunaannya sehingga

dapat diandalkan dalam pemenuhan kebutuhan pengguna yang dapat dilihat dengan adanya peningkatan pembayaran pajak melalui *e-billing* system oleh wajib pajak.

Istilah ini juga dikenal dengan reformasi di bidang perpajakan yang dilakukan oleh DJP melalui peluncuran *e-billing*. Hal ini merupakan salah satu bentuk ekstensifikasi yang dilakukan oleh DJP dalam meningkatkan kepatuhan dan jumlah penerimaan pajak dari tahun ke tahun. *E-billing* sudah mulai diperkenalkan sejak tahun 2016 yang ditujukan kepada wajib pajak dalam mempermudah melakukan pembayaran pajak. Merujuk pada hasil wawancara dengan Bapak Deny mengatakan.

“Kalau untuk pemberlakuan code billing sendiri sebenarnya sudah dilakukan sejak 2016 untuk dasar pemberlakuannya itu ada kalau untuk pembayaran itu PMK 242/PMK03/2016 kemudian ditegaskan kembali pada Per 26/Pj2016, tetapi pada tahun 2017 itu untuk pemberlakuan *e-billing* yang melalui laman DJP online, jadi ditegaskan pada peraturan per05/Pj2017. Itu untuk secara nasional, tapi untuk KPP Pratama Padangsidimpuan sendiri sebenarnya untuk *e-billing* yang secara mandiri kita mulai pemberlakuan sejak 1 Januari 2020, itu secara mandiri nya.”⁸¹

Bapak Deny membenarkan bahwa penggunaan *e-billing* sudah diberlakukan sejak tahun 2016 sebagai dasar pemberlakuan terhadap pembayaran melalui elektronik. Hal ini dikuatkan dengan adanya peraturan PMK 242/PMK03/2016 kemudian ditegaskan kembali pada Per 26/PJ/2016. Beliau juga menegaskan bahwa pemberlakuan *e-billing* dilakukan secara nasional pada tahun 2017 melalui laman yang disediakan

⁸¹ Hasil wawancara bersama Narasumber bernama Deny Mardiansyah selaku Pelaksana Seksi Pengawasan dan Konsultasi I KPP Pratama Padangsidimpuan pada tanggal 27 April 2021.

oleh DJP secara online. Namun, pemberlakuan *e-billing* di KPP Pratama Padangsidimpuan terlaksana secara mandiri sejak 1 Januari 2020.

“Kalau untuk bercerita tentang sejarah *e-billing* sebenarnya untuk proses pembayaran itu awalnya itu menggunakan SSP atau surat setoran pajak dimana sebenarnya kalau untuk pembayaran pajak itu terbilang sangat sulit dilakukan oleh wajib pajak karna ada step-step tertentu yang harus di lalui, tetapi mungkin ada peraturan yang berlaku mulai dari PMK 242 terus ada per26 ditegaskan lagi pada per05 mungkin pembuatan kode billing semakin mudah tanpa harus datang lagi ke kantor sebelumnya si wajib pajak bisa mencetak kode billing nya sendiri dan sampai sekarang masi berlaku pencetak kode billing sendiri melalui *e-billing* tadi.”⁸²

Bapak Deny menyatakan bahwa penggunaan e-billing merupakan pengganti surat setoran pajak (SSP). SSP ini adalah istilah elektroniknya dengan surat setoran elektronik (SSE) sebagai alat untuk pembayaran pajak (sekarang: *e-billing*). Pada waktu penggunaan SSE masih banyak pengguna (user) sebagai wajib pajak masih banyak yang belum mengetahui, sehingga masi berlaku pencetak kode billing sendiri melalui *e-billing*.

Bapak Deny juga menjelaskan terkait definisi *e-billing* itu sendiri.

“Untuk *e-billing* sendiri sebenarnya merupakan kepanjangan dari elektronik billing dimana itu merupakan bentuk kode billing tapi dia dalam bentuk elektronik. Artinya kode billing itu merupakan sebuah kode yang di gunakan oleh si wajib pajak untuk membayar pajak terutang nya. Jadi, dari asal katanya

⁸² Hasil wawancara bersama Narasumber bernama Deny Mardiansyah selaku Pelaksana Seksi Pengawasan dan Konsultasi I KPP Pratama Padangsidimpuan pada tanggal 27 April 2021.

tadi elektronik kode billing adalah kode yang bisa di akses sendiri oleh wajib pajak secara elektronik melalui akun DJP nya sendiri.”⁸³

Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa *e-billing* adalah suatu sistem pembayaran pajak yang dilakukan secara online dengan mendapatkan kode billing dalam bentuk elektronik oleh wajib pajak. Kode itu diperoleh dengan mendaftarkan akun secara online melalui akun yang telah disediakan oleh DJP.

Pengaksesan *e-billing* oleh wajib pajak dapat dijangkau dengan login ke akun DJP online yang di dalamnya akan tersedia tata cara memperoleh kode *e-billing* sesuai dengan Peraturan Kepala Kantor KPP Pratama Padangsidempuan yang mulai memberlakukan *e-billing* ini secara resmi sejak 1 Januari 2020 sesuai dengan penjelasan dari narasumber.

“Kalau untuk mengakses sesuai per05/Pj2017 sebenarnya ada dua cara untuk mengakses, ada self yaitu sendiri dan ada *official* atau di akses oleh petugas, kalau untuk self dia bisa kengakses sendiri tapi ada lama tertentu tapi mulai per05/ 2017 itu ada laman DJP online, jadi si wajib pajak bisa login dengan NPWP nya sendiri menggunakan password-nya sendiri dia bisa mendapatkan kode billing nya sendiri sedangkan *official* atau secara *official* atau petugas itu sebenarnya wajib pajak kemarin-kemarin itu masi bisa melakukan pencetakan code billing nya sendiri tetapi ada peraturan di KPP PRATAMA PADANGSIDIMPUAN peraturan dari kepala kantor kita memberlakukan mulai 1 Januari 2020 kita alihkan semua atau melalui laman atau bisa juga dari layanan-layanan luar kantor yang biasa kita lakukan biasanya ke kantor-kantor daerah atau atau ke tempat-tempat tertentu.”

Bapak Deny menyebutkan efektivitas pembayaran melalui *e-billing* ini yang dilakukan oleh para wajib pajak masih 50% sebab masih banyak wajib pajak yang

⁸³ Hasil wawancara bersama Narasumber bernama Deny Mardiansyah selaku Pelaksana Seksi Pengawasan dan Konsultasi I KPP Pratama Padangsidempuan pada tanggal 27 April 2021.

belum menguasai penggunaan teknologi terutama kalangan orang tua yang harus didampingi oleh fiskus atau petugas dalam penyelesaian pembayaran secara online tersebut.

“Kalau mengenai efektivitas sebenarnya untuk KPP Pratama Padangsidimpuan itu mungkin masi bisa di bilang taraf limapuluh-limapuluh dimana ada wajib pajak yang memberlakukan dengan efektif dan ada yang kurang efektif juga, kalau untuk wajib pajak yang efektif bagi wajib pajak yang sudah menguasai teknologi dan bisa kita berikan asistensi mengenai *e-billing* itu sendiri sehingga si wajib pajak lebih mudah tanpa harus datang ke kantor tanpa harus mengantri lama lama dia sudah bisa mendapatkan code billing itu sendiri tetapi bagi sebagian wajib pajak merasa bahwa pemberlakuan *e-billing* itu sendiri kurang efektif karena untuk wajib pajak yang berusia orang tua mungkin merasa pemberlakuan *e-billing* itu sudah tidak efektif karna usia mereka yang sudah tidak mendukung dan lain sebagainya.”⁸⁴

Pernyataan di atas menyimpulkan bahwa masyarakat di kota Padangsidimpuan dalam melakukan pembayaran pajak melalui *e-billing system* memiliki presentasi 50% yang telah mampu secara mandiri melakukan kebijakan tersebut. Yang mana hal ini telah dilaksanakan sesuai dengan prosedur PMK-242/ PMK.03/2014 tentang Tata Cara Pembayaran dan Penyetoran Pajak terdapat dalam Pasal 15 yang berbunyi :⁸⁵

- a) Wajib Pajak melakukan pembayaran dan penyetoran pajak melalui sistem pembayaran pajak secara elektronik diberikan Badan Perbendaharaan Negara (BPN).

⁸⁴ Hasil wawancara bersama Narasumber bernama Deny Mardiansyah selaku Pelaksana Seksi Pengawasan dan Konsultasi I KPP Pratama Padangsidimpuan pada tanggal 27 April 2021.

⁸⁵ PMK-242/ PMK.03/2014 Tentang tata Cara Pembayaran dan Penyetoran Pajak.

- b) BPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa dokumen bukti pembayaran yang dilakukan oleh tempat pembayaran, termasuk dokumen bukti pembayaran dalam format elektronik atau dokumen lain yang dipersamakan dengan BPN.
- c) Ketentuan mengenai tata cara penerapan sistem pembayaran pajak secara elektronik diatur dengan Peraturan Direktorat jendral Pajak.

Tata cara pembayaran pajak tersebut juga dilakukan sesuai dengan prosedur Per-26/PJ/2014 tentang Sistem Pembayaran Pajak Secara Elektronik yang berisi wajib pajak dapat melakukan pembayaran pajak secara elektronik melalui Bank/Kantor Pos, ATM, Internet Banking berbunyi bukti pembayaran dapat diterbitkan dalam beberapa jenis:⁸⁶

- a) Bukti Pembayaran melalui Bank/Kantor Pos, untuk pembayaran melalui teller Bank/Kantor Pos.
- b) Struk bukti pembayaran melalui ATM.
- c) Dokumen elektronik melalui Internet Banking.

Terkait pelaksanaan kebijakan pembayaran pajak melalui *e-billing system* ini, fiskus di wilayah KPP Pratama kota Padangsidimpuan juga telah menyediakan fasilitas pelayanan dan uji coba sesuai dengan Peraturan Direktorat Jendral Pajak Nomor : Per-47/Pj/2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Uji Coba Penerapan Sistem pembayaran Secara Elektronik (Billing System) dalam Sistem Modul Penerimaan Negara dalam

⁸⁶ Peraturan No. 26/PJ/2014 tentang Sistem Pembayaran Pajak secara Elektronik. Jakarta: Direktorat Jenderal Pajak.

Pasal 2 yang berbunyi dalam rangka uji coba penerapan sistem pembayaran pajak secara elektronik (billing system) Direktorat jendral Pajak mempunyai tugas dan/atau kewajiban⁸⁷:


- a) Menyiapkan infrastruktur server billing pada unit kerja Direktorat Jendral Pajak.
- b) Menyediakan layanan pendaftaran dan pembuatan kode billing kepada Wajib Pajak.
- c) Membandingkan data pembayaran berdasarkan kode billing dengan data kode billing yang diterbitkan (rekonsiliasi billing).
- d) Menyediakan help desk uji coba penerapan sistem pembayaran pajak secara elektronik (billing system).
- e) Melaksanakan sosialisasi/penyuluhan tentang penerapan sistem dan tata cara pembayaran pajak secara elektronik (billing system) kepada masyarakat (wajib pajak).

Keefektifitasan penerapan *e-billing system* di KPP Pratama Padangsidimpuan juga dapat ditinjau dari uraian data terhitung dari tahun 2018 hingga 2020 berikut ini.

88

⁸⁷ Hasil wawancara bersama Narasumber bernama Deny Mardiansyah selaku Pelaksana Seksi Pengawasan dan Konsultasi I KPP Pratama Padangsidimpuan pada tanggal 27 April 2021.

⁸⁸ Data Pembayaran Pajak melalui *e-billing system* Tahun 2018-2020 di KPP Pratama Padangsidimpuan.



1. Grafik Pembayaran Pajak melalui *e-Billing* Tahun 2018-2020
 (Sumber: Data Pembayaran Pajak di KPP Pratama Padangsidimpuan Tahun 2018-2020)

Figur 3.1. di atas merupakan hasil grafik keefektivitasan Wajib Pajak dalam pembayaran pajak melalui E-Billing System yang diperoleh dari data Pembayaran Pajak di KPP Pratama Padangsidimpuan pada Tahun 2018 hingga 2020. Berdasarkan data tersebut, pembayaran pajak PBB dan BPHTB melalui *e-billing* pada tahun 2018-2020 mengalami peningkatan sekitar 95% dari pembayaran pajak di tahun 2018. Dimana hasil pembayaran pajak PBB dan BPHTB di tahun 2018 adalah sebesar Rp

88.336.000.000,-, yang kemudian mengalami kenaikan pada tahun 2019 sekitar 88% yang mencapai angka sebesar Rp 166.323.000.000,-, dan pembayaran pajak PBB dan BPHTB pada periode 2020 mengalami kenaikan yang sangat signifikan yaitu mencapai 95% dengan jumlah pembayaran sebesar Rp 172.527.000.000,-. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan pembayaran pajak pada pajak PBB dan BPHTB melalui *e-billing* sudah terlaksana dengan baik dan dapat dikategorikan kebijakan atas pembayaran pajak melalui *e-billing system* pada pajak PBB dan BPHTB telah efisien. Wajib pajak telah menggunakan pembayaran pajak melalui *e-billing* dengan efisien dengan alasan kemudahan pembayaran melalui jaringan internet, efisiensi waktu yang tanpa harus mendatangi kantor KPP Pratama Padangsidimpuan untuk melakukan transaksi pembayaran, dan tidak perlu antrian pada saat melakukan pembayaran.

Pada grafik di atas juga memperlihatkan rekapitulasi pembayaran pajak PPn dan PPnBM melalui *e-billing* terhitung dari tahun 2018-2020. Data tersebut menunjukkan adanya peningkatan pembayaran pajak melalui *e-billing* sekitar 11%. Jumlah pembayaran pajak yang semula pada tahun 2018 mencapai Rp 584.672.000.000,- yang kemudian pada periode 2019 sempat mengalami penurunan jumlah penerimaan pajak sebesar Rp 555.672.000.000,- atau turun sekitar 5% dari tahun 2018. Selanjutnya, tahun 2020, wajib pajak melakukan pembayaran melalui *e-billing* sehingga penggunaan *e-billing* ini mengalami pelonjakan kembali mencapai 11% dari tahun 2018. Dengan demikian, ditinjau dari adanya kenaikan pembayaran pajak PPn dan PPnBM melalui *e-billing* yg dilakukan oleh wajib pajak dapat maka

pelaksanaan kebijakan pembayaran pajak melalui *e-billing system* ini dapat dikategorikan efisien. Dengan adanya kenaikan jumlah pembayaran pajak terhadap negara, hal ini merupakan sikap yang positif dari pengguna saat menggunakan suatu teknologi dalam hal ini *e-billing* maka kecenderungan untuk memakai *e-billing* akan selalu ada yang memudahkan para wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya sebagai warga negara.

Berbeda dengan pajak PPh yang terus mengalami penurunan dari tahun 2018 hingga 2020. Wajib pajak yang telah melakukan pembayaran melalui *e-billing* di tahun 2018 sejumlah Rp 420.365.000.000,- kemudian menurun sekitar 4% di tahun 2019, hal ini karena adanya dampak masa pandemi Covid 19 yang tersebar di dunia yang dimulai sejak tahun 2019. Penurunan semakin besar terjadi pada tahun 2020 berkisar 14% dari tahun 2018 karena bukan hanya di dunia, masa pandemi pun telah memasuki Indonesia. Sehingga, penurunan ini belum tentu mendefinisikan bahwa kebijakan pembayaran pajak melalui *e-billing system* terhadap pembayaran pajak PPh belum efisien disebabkan adanya masa pandemi Covid-19 yang berdampak pada penghasilan wajib pajak di Kota Padangsidempuan.

Berdasarkan hasil temuan di atas dapat disimpulkan bahwa penerapan kebijakan pembayaran pajak melalui *e-billing* di KPP Pratama Padangsidempuan dapat diklasifikasikan efektif dan efisien untuk menggantikan sistem pembayaran pajak secara manual. Hal ini sesuai dengan penjelasan Bapak Deny Mardiansyah:

“Kalau dari jumlah pembayar kita tidak memiliki angka yang spesifik tapi kalau misalnya kita tinjau dari jumlah penerimaan misalnya dari jumlah pembayaran atau setoran pph itu kita bisa lihat data September 2017 dan September 2016, misalnya di 2017 itu ada sekitar 21,755 M sedangkan di 2016 itu ada 25,840 M atau ada penurunan sekitar 15,81% tapi apa bila kita tinjau dari masa yang lain misalnya kita tinjau dari April 2017 dan 18 itu terjadi kenaikan sekitar 101,63% jadi sebenarnya efektivitas dari segi dana kita tidak bisa mengukur secara signifikan tapi berdasarkan angka jumlah pembayaran mungkin lebih banyak terjadi kenaikan daripada penurunan dari setiap masanya.”⁸⁹

Penerapan kebijakan *e-billing* system ini sudah berjalan dengan baik dan dengan tetap memberlakukan sanksi kepada para wajib pajak atas keterlambatan dalam pembayaran pajak yaitu dikenakannya denda sesuai dengan Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) Pasal 7 dengan besaran denda yang berbeda pada masing-masing wajib pajak. Pembayaran yang dilakukan melalui *e-billing* ini tidak hanya membantu Wajib Pajak tetapi juga membantu fiskus serta pegawai bank dalam memproses pembayaran serta pelaporan pajak yang terutang. Efektifitas penerapan *e-billing* ini dirasakan oleh wajib pajak karena mempermudah wajib pajak melakukan transaksi pembayaran pajak, lebih cepat dan lebih praktis serta meningkatkan penerimaan negara atas pembayaran pajak oleh wajib pajak di KPP Pratama Padangsidimpuan.

⁸⁹ Hasil wawancara bersama Narasumber bernama Deny Mardiansyah selaku Pelaksana Seksi Pengawasan dan Konsultasi I KPP Pratama Padangsidimpuan pada tanggal 27 April 2021.

B. Pengaruh Kebijakan Pembayaran Pajak melalui *e-Billing* Terhadap Pajak Pendapatan Negara

Penerimaan negara adalah uang masuk ke kas negara yang akan digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara dalam menjalankan pemerintah dan pembangunan negara. Terdapat 2 jenis penerimaan negara di Indonesia, yaitu Penerimaan Perpajakan dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Dua jenis Penerimaan Pajak juga memiliki beberapa pembagian lagi dan rinciannya sebagai berikut:⁹⁰

1. Pendapatan Pajak dari Dalam Negeri.

Pendapatan pajak yang berasal dari dalam negeri, dimana pendapatan negaranya diperoleh dalam Pajak Penghasilan (PPh) baik Migas maupun Non Migas, Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) dan Pendapatan Cukai (pendapatan cukai hasil dari tembakau, pendapatan cukai *ethyl alcohol* dan pendapatan cukai minuman yang mengandung *ethyl alcohol*).

2. Pendapatan Pajak Perdagangan Internasional

Pendapatan Pajak Perdagangan Internasional didapat dari aktifitas ekspor dan impor. Pendapatan Pajak Perdagangan Internasional ini terdiri dari 2 yaitu Pendapatan Bea Masuk dan Pendapatan Bea Keluar.

⁹⁰ Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Modul Sistem Penerimaan Negara Edisi 2016.

Pada kebanyakan Negara, pajak merupakan salah satu devisa dalam menunjang keberhasilan pembangunan nasional. Di Indonesia sendiri pajak merupakan sumber utama penerimaan Negara yang dapat menunjang jalannya roda pemerintahan dalam hal pembiayaan pembangunan, sehingga tanpa pajak bisa jadi sebagian besar kegiatan negara sulit untuk dapat dilaksanakan. Dana pajak digunakan untuk pembiayaan dalam rangka memberikan rasa aman bagi seluruh lapisan masyarakat, sehingga setiap warga negara mulai dilahirkan sampai dengan meninggal dunia dapat menikmati fasilitas atau pelayanan dari pemerintah yang semuanya dibiayai dengan uang yang berasal dari pajak. Pajak juga digunakan untuk mensubsidi barangbarang yang sangat dibutuhkan masyarakat, membayar utang negara ke luar negeri, membantu Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) baik dalam hal pembinaan maupun permodalan.⁹¹

Berdasarkan uraian di atas, maka pengaruh atas kebijakan pembayaran pajak melalui *e-billing* di wilayah KPP Pratama Padangsidimpuan dapat ditinjau melalui data pembayaran pajak dari tahun 2018 hingga 2020. Data tersebut menjelaskan bahwa pengaruh kebijakan pembayaran melalui *e-billing system* ini mengalami kenaikan jika dibandingkan dengan pembayaran pajak secara manual sesuai dengan penjelasan narasumber yaitu Bapak Deny Mardiansyah selaku Pelaksana Seksi Pengawasan dan Konsultasi I.

“Kalau dari jumlah pembayar kita tidak memiliki angka yang spesifik tapi kalau misalnya kita tinjau dari jumlah penerimaan misalnya dari jumlah pembayaran atau setoran pph itu kita bisa lihat data September 2017 dan September 2016, misalnya di 2017 itu ada sekitar 21,755 M sedangkan di 2016 itu ada 25,840 M

⁹¹ <http://www.nusahati.com>.

atau ada penurunan sekitar 15,81% tapi apa bila kita tinjau dari masa yang lain misalnya kita tinjau dari April 2017 dan 18 itu terjadi kenaikan sekitar 101,63% jadi sebenarnya efektivitas dari segi dana kita tidak bisa mengukur secara signifikan tapi berdasarkan angka jumlah pembayaran lebih banyak terjadi kenaikan daripada penurunan dari setiap masanya.”⁹²

Beliau juga menyebutkan bahwa pembayaran tersebut berkaitan dengan target kantor dan penerimaan kantor yang dilihat dari tahun 2019 hingga 2020. Yang mana jumlah realisasi serta penerimaan mencapai 90% di tahun 2019 yang kemudian mengalami kenaikan mencapai 100%.

“Kalau untuk pembayaran mungkin ini terkait dengan target kantor dan penerimaan kantor, kita bisa lihat dengan adanya penerimaan tahun 2019 dan 2020 dimana 2019 atau tahun-tahun sebelumnya juga terjadi kenaikan berdasarkan data yang sudah tersaji misalkan tahun 2019 itu ada sekitar 1,141 T sedangkan di 2020 itu terjadi penurunan sebenarnya tapi dari jumlah realisasi dan penerimaan kantor di 2019 hanya terealisasi sekitar 90an persen sedangkan di 2020 itu terjadi kenaikan sekitar seratus lebih jadi mungkin dari segi realisasi dana itu terjadi kenaikan.”⁹³

Untuk mengetahui lebih lanjut pengaruh Kebijakan Pembayaran Pajak melalui *e-billing* system terhadap Pajak Pendapatan Negara di KPP Pratama Padangsidimpuan, peneliti menyajikan data berikut ini untuk mendapatkan hasil analisisnya. Data berikut ini bersumber dari data yang diberikan oleh KPP Pratama Padangsidimpuan dimulai dari 2018-2020.⁹⁴

⁹² Hasil wawancara bersama Narasumber bernama Deny Mardiansyah selaku Pelaksana Seksi Pengawasan dan Konsultasi I KPP Pratama Padangsidimpuan pada tanggal 27 April 2021.

⁹³ *Ibid.*

⁹⁴ Hasil Rekapitulasi Pembayaran Pajak PBB dan BPHTB Periode Januari-Desember di KPP Pratama Padangsidimpuan Tahun 2018-2020.

Tabel 1. Penerimaan Negara terhadap Pajak PBB dan BPHTB Periode Januari-Desember di KPP Pratama Padangsidempuan Tahun 2018-2020

Bulan	Penerimaan Negara terhadap PBB dan BPHTB (Rp)		
	2018	2019	2020
Januari	-	275.000.000,-	307.000.000,-
Februari	-	150.000.000,-	570.000.000,-
Maret	8.599.000.000,-	1.689.000.000,-	638.000.000,-
April	217.000.000,-	1.126.000.000,-	662.000.000,-
Mei	506.000.000,-	8.356.000.000,-	106.000.000,-
Juni	301.000.000,-	2.018.000.000,-	2.230.000.000,-
Juli	4.345.000.000,-	3.259.000.000,-	12.876.000.000,-
Agustus	9.750.000.000,-	3.315.000.000,-	6.715.000.000,-
September	26.460.000.000,-	28.009.000.000,-	50.781.000.000,-
Oktober	29.289.000.000,-	104.083.000.000,-	14.846.000.000,-
November	8.791.000.000,-	12.598.000.000,-	81.237.000.000,-
Desember	1.102.000.000,-	1.870.000.000,-	3.842.000.000,-
Total	Rp 88.336.000.000,-	Rp 166.323.000.000,-	Rp 172.527.000.000,-

Ditinjau dari pembyarana pajak PBB dan BPHTB yang terlihat pada Tabel 1. di atas menunjukkan bahwa pengaruh yang terlihat atas kebijakan pembayaran melalui *e-billing system* terhadap penerimaan negara dengan adanya peningkatan terhitung dari tahun 2018-2020. Pada periode 2018, total penerimaan negara terhadap pajak adalah sebesar **Rp 88.336.000.000,-** dengan pembayaran terbanyak terjadi di bulan Oktober yaitu sebesar Rp 29.289.000.000,- dan pembayaran terendah di bulan April. Pada tahun berikutnya, total penerimaan negara mengalami peningkatan cukup besar sekitar 88% dengan pembayaran terbanyak terjadi di bulan Oktober dengan angka sebesar Rp

104.083.000.000,- serta pembayaran terendah terjadi di bulan Februari sebesar Rp 150.000.000,-. Peningkatan ini mencapai angka Rp 77.987.000.000,- sehingga pada periode 2019 penerimaan negara sebesar **Rp 166.323.000.000,-**. Pun, demikian di periode 2020 penerimaan negara atas PBB dan BPHTB melunjak sebesar Rp 6.204.000.000,- atau sekitar 95% dari tahun 2018. Kenaikan yang diterima oleh negara atas pajak PBB dan BPHTB memberikan kesimpulan bahwa dengan adanya kebijakan pembayaran pajak melalui e-billing ini memiliki pengaruh yang baik. Sehingga tujuan pemerintah atas kebijakan ini adalah mempermudah wajib pajak melakukan pembayaran dan dapat melakukan pembayaran tepat waktu sehingga tidak merugikan negara.

Tabel 2. Penerimaan Negara terhadap Pajak PPn dan PPnBM Periode Januari-Desember di KPP Pratama Padangsidempuan Tahun 2018-2020⁹⁵

Bulan	Penerimaan Negara terhadap PPn dan PPnBM (Rp)		
	2018	2019	2020
Januari	41.536.000,000,-	29.663.000,000,-	49.060.000,000,-
Februari	36.498.000,000,-	26.300.000,000,-	45.735.000,000,-
Maret	46.269.000,000,-	30.435.000,000,-	35.465.000,000,-
April	42.222.000,000,-	33.309.000,000,-	45.637.000,000,-
Mei	41.540.000,000,-	40.584.000,000,-	47.582.000,000,-
Juni	36.338.000,000,-	36.418.000,000,-	37.467.000,000,-
Juli	44.100.000,000,-	40.117.000,000,-	47.812.000,000,-
Agustus	45.553.000,000,-	48.375.000,000,-	54.421.000,000,-
September	43.388.000,000,-	51.720.000,000,-	63.189.000,000,-
Oktober	48.996.000,000,-	57.200.000,000,-	59.257.000,000,-
November	56.243.000,000,-	62.737.000,000,-	74.119.000,000,-
Desember	101.989.000,000,-	98.814.000,000,-	91.249.000,000,-
Total	Rp 584.672.000,000,-	Rp 555.672.000,000,-	Rp 650.993.000,000,-

⁹⁵ Hasil Rekapitulasi Pembayaran Pajak PPn dan PPnBM Periode Januari-Desember di KPP Pratama Padangsidempuan Tahun 2018-2020.

Data pada Tabel 2. di atas memberikan kesimpulan bahwa penerimaan negara terhadap kebijakan pembayaran pajak PPn dan PPnBM melalui *e-billing* dapat dikatakan berpengaruh. Pengaruh kebijakan pembayaran pajak melalui *e-billing* tersebut dapat dilihat dari total penerimaan negara terhadap pajak yang mengalami peningkatan sejak tahun 2018 hingga 2020. Di tahun 2018, negara menerima setoran pajak melalui KPP Pratama Padangsidimpuan dengan sistem pembayaran secara online yaitu sebesar **Rp 584.672.000,000,-**. Pada periode 2019, terjadi penurunan terhadap penerimaan negara atas pembayaran pajak sebanyak **Rp 29.000.000,000,-** atau penurunan sekitar 4% sehingga total penerimaan negara menjadi **Rp 555.672.000,000,-**. Hal ini tentunya disebabkan karena terjadinya masa pandemi yang dialami secara global yang mana proyeksi pertumbuhan ekonomi global adalah negatif atau mengalami resesi, sehingga hal ini juga berpengaruh pada pembayaran pajak PPn dan PPnBM. Namun, penerimaan negara atas pembayaran pajak ini kembali mengalami lonjakan pada periode 2020 dengan total perolehan sebesar **Rp 650.993.000,000,-**. Kenaikan ini berkisar **Rp 95.320.000,000,-** atau kenaikan ini mencapai 11%. Meski pada periode ini, masa pandemi Covid-19 juga telah memasuki Indonesia, pembayaran pajak tetap bisa memberikan kenaikan jumlah pajak dari tahun sebelumnya kepada negara.

Tabel 3. Penerimaan Negara terhadap Pajak PPh Periode Januari-Desember di KPP Pratama Padangsidimpuan Tahun 2018-2020⁹⁶

Bulan	Penerimaan Negara terhadap PPn dan PPnBM (Rp)		
	2018	2019	2020
Januari	24.935.000.000,-	20.862.000.000,-	18.681.000.000,-
Februari	18.717.000.000,-	24.547.000.000,-	26.373.000.000,-
Maret	25.841.000.000,-	26.690.000.000,-	30.699.000.000,-
April	52.326.000.000,-	39.573.000.000,-	28.963.000.000,-
Mei	30.865.000.000,-	43.604.000.000,-	37.411.000.000,-
Juni	35.841.000.000,-	27.919.000.000,-	23.344.000.000,-
Juli	34.292.000.000,-	40.691.000.000,-	32.587.000.000,-
Agustus	36.444.000.000,-	29.080.000.000,-	31.738.000.000,-
September	27.779.000.000,-	26.681.000.000,-	24.340.000.000,-
Oktober	28.939.000.000,-	28.847.000.000,-	27.733.000.000,-
November	40.350.000.000,-	39.318.000.000,-	31.992.000.000,-
Desember	64.036.000.000,-	57.387.000.000,-	47.426.000.000,-
Total	Rp 420.365.000.000,-	Rp 405.199.000.000,-	Rp 361.287.000.000,-

Tabel 3.2.3. adalah data hasil penerimaan negara terhadap pembayaran PPh yang dibayarkan secara online yaitu melalui e-billing pada selama 3 periode sejak 2018-2020. Data tersebut mengalami penurunan selama tiga tahun terakhir. Pada periode 2018, total penerimaan negara terhadap pembayaran pajak melalui e-billing ini mencapai **Rp 420.365.000.000,-**. Pada periode berikutnya yaitu di tahun 2019, total penerimaan negara mengalami penurunan sebesar **Rp 15.166.000.000,-** dengan

⁹⁶ Hasil Rekapitulasi Pembayaran Pajak PPh Periode Januari-Desember di KPP Pratama Padangsidimpuan Tahun 2018-2020.

presentase penurunan sekitar 4%. Sehingga negara menerima pembayaran pajak sebesar **Rp 405.199.000.000,-**. Lalu, penurunan ini terus terjadi hingga pada tahun 2020 dengan penurunan penerimaan negara terhadap pajak sebesar **Rp 43.912.000.000,-** atau sebesar 14%. Nah, penurunan ini juga disebabkan karena adanya masa pandemi Covid-19 yang dimulai sejak tahun 2019 yang mana pertumbuhan ekonomi mengalami perlambatan baik secara global maupun nasional. Hal ini sejalan dengan pengakuan dari narasumber Deny.

“Penurunan pembayaran pajak terjadi di akhir 2019 disebabkan adanya masa pandemic Covid-19 yang diawali di China sejak akhir tahun 2019 dan hal ini juga mempengaruhi penghasilan wajib pajak sehingga terjadi penundaan pembayaran pajak oleh masyarakat.”⁹⁷

Selain itu, pemerintah juga mengeluarkan kebijakan kepada wajib pajak dengan pemberian insentif.

“Tentu saja, dalam rangka mengatasi masalah pandemic Covid-19 terhadap pembayaran pajak, maka pemerintah memberikan insentif kepada wajib pajak dengan pengubahan PPh dengan kriteria tertentu, pembebasan PPh Pasal 22 impor atas wajib pajak telah ditetapkan sebagai Perusahaan Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE) dengan klasifikasi tertentu, pengurangan angsuran PPh Pasal 25 sebesar 30% dari angsuran yang seharusnya terutang, pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak sebagai PKP berisiko rendah dengan jumlah lebih bayar paling banyak lima miliar rupiah.. tentunya, insentif juga diberikan sebagai bentuk relaksasi waktu penyampaian dokumen kelengkapan pelaporan surat pemberitahuan (SPT) bagi wajib pajak badan dan penghapusan sanksi administrasi denda Pasal 7 KUP terhadap wajib pajak orang pribadi.”⁹⁸

⁹⁷ Hasil wawancara bersama Narasumber bernama Deny Mardiansyah selaku Pelaksana Seksi Pengawasan dan Konsultasi I KPP Pratama Padangsidimpuan pada tanggal 27 April 2021.

⁹⁸ *Ibid.*

Beberapa insentif tersebut antara lain, **pertama**, mengubah PPh Pasal 21 pegawai dengan kriteria tertentu dan PPh Final Wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu menjadi ditanggung pemerintah (DTP). Dengan kebijakan ini, maka penghasilan yang dibawa pulang karyawan dengan kriteria tertentu akan lebih banyak dibanding sebelumnya.

Kedua, pembebasan PPh Pasal 22 impor atas wajib pajak telah ditetapkan sebagai Perusahaan Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE) dan memiliki Klasifikasi Lapangan Usaha sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 44/PMK.03/2020 dan PMK Nomor 86/PMK.03/2020 tentang Insentif Pajak Untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi Corona Virus Disease 2019.

Ketiga, pengurangan angsuran PPh Pasal 25 sebesar 30% dari angsuran yang seharusnya terutang. Keempat, pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak sebagai PKP berisiko rendah dengan jumlah lebih bayar paling banyak lima miliar rupiah.

Selain tiga poin di atas, insentif juga diberikan dalam bentuk relaksasi waktu penyampaian dokumen kelengkapan pelaporan surat pemberitahuan (SPT) bagi wajib pajak badan dan penghapusan sanksi administrasi denda Pasal 7 KUP terhadap wajib pajak orang pribadi.

C. Kendala Pembayaran Pajak Melalui Sistem Online atau *e-Billing* di KPP Pratama Kota Padangsidempuan

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang telah mengencarkan sistem digitalisasi perpajakan adalah bertujuan untuk memangkas waktu pemenuhan kewajiban perpajakan. Program tersebut terdiri dari program *e-filing*, *e-nofa*, ataupun *e-billing* telah disediakan oleh DJP untuk memudahkan Wajib Pajak. Namun sangat disayangkan, belum semua Wajib Pajak menikmati manfaat dari program-program tersebut.

Di KPP Pratama Padangsidempuan juga mengalami kendala dalam hal pembayaran pajak melalui *e-billing*. Menurut penjelasan Bapak Deny sebagai narasumber dari penelitian ini, kendala tersebut terkait koneksi internet, faktor usia, maupun sistem registrasi.

“Dari segi kendala penerapan *e-billing* itu sendiri mungkin melihat dari wajib pajak yang ada di KPP Pratama Padangsidempuan salah satu kendalanya ada di koneksi jaringan dan sebagainya karena di wilayah KPP Pratama Padangsidempuan tidak hanya Padangsidempuan saja, ada Mandailing Natal, Tapsel Padanglawas dan sebagainya jadi mungkin tidak semua jaringan bisa di akses jadi terkendala di bagian koneksi dan ada kendala di SDM seperti tadi saya jelaskan mungkin di faktor usia dan lain sebagainya dan yang paling penting mungkin karna ada kendala dari kemauan si wajib pajak itu sendiri mungkin sebagian wajib pajak sudah diberikan kemudahan dengan adanya pencetakan code billing di kantor dia sudah merasa di mudahkan dan mungkin setelah pemberlakuan *e-billing* ini mungkin dia merasa diberatkan dengan harus belajar lagi seperti itu.”⁹⁹

⁹⁹ Hasil wawancara bersama Narasumber bernama Deny Mardiansyah selaku Pelaksana Seksi Pengawasan dan Konsultasi I KPP Pratama Padangsidempuan pada tanggal 27 April 2021.

Terkait penanganan kendala tersebut, pihak KPP Pratama telah menyediakan alternatif dalam hal membantu serta memudahkan wajib pajak dalam melakukan pembayaran pajak melalui *e-billing* misalnya dengan asistensi dan sosialisasi kepada wajib pajak melalui media Whatsapp.

“Dengan kendala-kendala tadi misalnyakan kemarin sebelum 1 Januari 2020 kita adakan pencetak kode billing di kantor, jadi bagi kita tidak secara otomatis kita stop, jadi kita alihkan menggunakan WA Center jadi dimana kita petugas nya itu kita ada akses WA disitu kita ada melayani wajib pajak pencetakan code billing walaupun belum menggunakan *e-billing* langsung tapi kita sudah memberikan kemudahan kepada wajib pajak dan mungkin sudah mengurangi penggunaan kertas juga di KPP Pratama Padangsidimpuan, trus kita juga biasanya adakan asistensi dan sosialisasi-sisialosasi kepada wajib pajak asistensi di sini tidak hanya datang langsung ke si wajib pajak kita juga laksana melalui media WhatsApp, SMS dan juga telpon jadi si wajib pajak dimudahkan dengan adanya asistensi itu dan sosialisasi biasanya kita adakan di dinas-dinas daerah atau perusahaan-perusahaan kita mengajari bagaimana cara mengakses code billing itu melalui *e-billing* lewat DJP online.”¹⁰⁰

Berdasarkan penjelasan di atas, peneliti menyimpulkan kendala yang dilaporkan oleh Wajib Pajak yang datang ke petugas di wilayah KPP Pratama Padangsidimpuan yaitu sebagai berikut:

1. Masih banyak wajib pajak yang belum menggunakan *e-billing* kerana mereka kesulitan jika dihadapkan dengan teknologi, dan menganggap SSP lebih mudah. Sistem online yang melekat pada *e-billing* membuat wajib pajak, terutama yang merem teknologi seolah tidak ingin tahu tentang keberadaan *e-billing*. Bagi mereka

¹⁰⁰ Hasil wawancara bersama Narasumber bernama Deny Mardiansyah selaku Pelaksana Seksi Pengawasan dan Konsultasi I KPP Pratama Padangsidimpuan pada tanggal 27 April 2021.

teknologi justru mempersulit, yang mengharuskan mereka untuk banyak belajar dan tidak familiar, sehingga menganggap keberadaan *e-billing* justru dianggap mempersulit.

2. Masa pandemi Covid-19 yang membuat pembayaran pajak melalui *e-billing* terhambat karena menyebabkan pertumbuhan ekonomi mengalami perlambatan baik secara global maupun nasional, yang juga berdampak kepada wajib pajak di KPP Pratama Padangsidimpuan.
3. Program-program yang tersedia pada *e-billing* sering mengalami *error*. Hal ini terjadi karena *traffic* kunjungan ke situs DJP online terlalu tinggi.
4. Koneksi jaringan tidak stabil, penggunaan *e-billing* melalui internet terkadang dapat terhambat disebabkan jaringan yang tidak stabil. Oleh karena jaringan yang tidak stabil dapat membuat proses dalam penggunaan sistem *e-billing* menjadi eror sehingga Wajib Pajak terpaksa harus mengulang dari awal penggunaan *e-billing*.

Berdasarkan kendala-kendala tersebut, penulis menyimpulkan bahwa kendala yang dialami wajib pajak di KPP Pratama Padangsidimpuan sebenarnya masalah wajar dan hampir sama dengan yang dialami di berbagai daerah. Namun, kendala tersebut dapat di atasi dengan upaya mengencarkan sosialisasi penggunaan *e-billing system* dalam pembayaran pajak terutama bagi para orangtua yang berusia lanjut. Sosialisasi ini akan membantu wajib pajak memahami penggunaan system ini dan akan mampu melakukan pembayaran secara mandiri tanpa harus meminta bantuan lagi kepada pegawai yang ada di Kantor Pajak KPP Pratama Padangsidimpuan. Selain itu,

peningkatan kualitas jaringan juga perlu dilakukan agar tidak terjadi *error system* ketika terjadinya lonjakan *traffic* kunjungan ke situs DJP online.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dari data yang telah dianalisis, kesimpulan yang dapat ditarik adalah sebagai berikut.

1. Penerapan kebijakan pembayaran pajak melalui *e-billing system* di KPP Pratama Padangsidempuan dapat dikategorikan efektif masih di angka presentasi 50% namun tetap memperlihatkan adanya peningkatan total pembayaran pajak oleh wajib pajak. Hal ini dinilai efisien untuk menggantikan sistem pembayaran pajak secara manual. Pembayaran yang dilakukan melalui *e-billing* ini tidak hanya membantu Wajib Pajak tetapi juga membantu fiskus serta pegawai bank dalam memproses pembayaran serta pelaporan pajak yang terutang. Efektifitas penerapan *e-billing* ini dirasakan oleh wajib pajak karena mempermudah wajib pajak melakukan transaksi pembayaran pajak, lebih cepat dan lebih praktis
2. Kebijakan Pembayaran pajak melalui *e-billing system* di KPP Pratama Padangsidempuan memiliki pengaruh positif terhadap pajak pendapatan negara dilihat dengan adanya peningkatan penerimaan negara dari tahun 2018-2020. Pembayaran pajak PBB dan BPHTB melalui *e-billing* pada tahun 2018-2020 mengalami peningkatan sekitar 95%. Pembayaran pajak PPn dan PPnBM melalui *e-billing* terhitung dari tahun 2018-2020 meningkat sekitar 11%.

3. Kendala-kendala pembayaran pajak melalui *e-billing system* adalah masyarakat masih awam dengan penggunaan teknologi atau internet, seringnya dialami eror saat pembayaran yang disebabkan *traffic* kunjungan ke situs DJP yang sangat tinggi, kendala jaringan, dan masa pandemi Covid-19 yang menyebabkan penurunan pendapatan wajib pajak di sektor-sektor tertentu.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, beberapa saran yang dapat disajikan pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Efektifitas kebijakan pembayaran pajak melalui *e-billing system* di KPP Pratama Padangsidimpuan sudah terbilang cukup baik, namun agar kebijakan pembayaran secara online ini lebih baik diperlukan sosialisasi baik secara langsung maupun melalui social media kepada wajib pajak terkait pembayaran pajak agar tidak terjadi keterlambatan pembayaran pajak, dan wajib pajak sadar atas pembayaran pajak.
2. Melihat adanya pengaruh positif terhadap pajak pendapatan negara atas pembayaran pajak melalui *e-billing* ini, diharapkan wajib pajak untuk tetap mematuhi peraturan terkait pembayaran pajak dan mengikuti kebijakan-kebijakan yang dibuat pemerintah agar stabilitas tetap terjaga.
3. Berbagai macam kendala yang dialami oleh wajib pajak, para petugas kantor pajak di lingkungan KPP Pratama Padangsidimpuan dapat membantu dan mendengar keluhan wajib pajak dalam melakukan transaksi pembayaran melalui *e-billing* terutama bagi mereka yang masih awam dengan penggunaan internet.

DAFTAR PUSTAKA

- Adi, 2015. *Efektivitas Tingkat Penerimaan Pajak Sebelum Dan Sesudah Penggunaan Metode E-Billing Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Utara*. Makassar.
- Ayuningtias, Laksita D. 2017. *Efektifitas Sistem Pembayaran Pajak Menggunakan E-Billing di Kpp Pratama Semarang Candisari*. Semarang
- Ayza, Bustamar. 2017. *Hukum Pajak Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Departemen Agama RI, 1993, *Al-Quran dan Tafsirnya, Effhar*, Semarang.
- Faisol, Mhd. & Imam D. F. 2019. *Empat Tahun E-Billing: Efektifkah? (Studi Kasus Di Kpp Pratama Pamekasan)*. Wacana Equilibrium : Jurnal Pemikiran & Penelitian Ekonomi Vol. 07, No.01 P-ISSN : 2339-2185, E-ISSN : 2654-3869
- Hanifah, Ida. dkk. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
- Hutapea, Angela C. 2017. *Efisiensi Penerapan E-Billing Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Lubuk Pakam*. Medan:USU
- Kupas Tuntas PPh POTPUT: Penerapan Aturan Terbaru Pemotongan dan Pemungutan Pajak Penghasilan.2016,Jakarta, Salemba Empat,.Purnama, Ridwan, & Komar Rudianto. 1999,Buku *Materi Pokok Perpajakan*, Jakarta: Universitas Terbuka.
- Leliya dan Fifi Afyah, 2016. *Efektivitas Sistem Pembayaran Pajak Daerah Online Dalam Peningkatan Pendapatan Daerah Kota Cirebon*. Jurnal AL-Mustashfa Vol.4 No.2 Tahun 2016
- Mardiasmo. 2009. *Perpajakan*. Yogyakarta: ANDI.
- Manullang, Gilbert D.R. dkk.2020. *Pengaruh Penerapan Sistem E-Filing Dan E-Billing Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Pemahaman Internet Sebagai Variabel Moderasi Pada Kpp Di Provinsi Bali*. JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi) Universitas Pendidikan Ganesha, Vol : 11 No : 1 Tahun 2020 e- ISSN: 2614 – 1930.

- Mentari, Dara A. 2016. *Analisis Pengaruh Penerapan Metode E-Billing dan Manual Wajib Pajak Badan terhadap Penerimaan Pajak (Studi Pada Kantor Pelayanan Pajak Penanaman Modal Asing Enam, Jakarta)*. Skripsi, Universitas Lampung.
- Pandiangan, Liberti dan Rayendra L. Toruan, 2008, *Modernisasi & Reformasi Pelayanan Perpajakan : Berdasarkan UU Terbaru*, PT. Elex Media Komputindo.
- Purnama, Ridwan, & Komar Rudianto, 1999. *Buku Materi Pokok Perpajakan*, Jakarta: Universitas Terbuka, , hal.37.
- Putri, Berliana R., Fadjar Harimurti, dan Suharno. 2017. *Pengaruh Penerapan E-Filing dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi*. Jurnal Akuntansi dan Sistem Teknologi Informasi Vol. 13,No.1: 66-75.
- Putri, Meity Muhrani. 2018. *Pengaruh E-Filing, E-Billing, dan E-Tax Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak*. Skripsi. Fakultas Ekonomi. Universitas Islam Indonesia. Yogyakarta.
- Ramlan, Tengku Erwinsyahbana & Nurul Hakim.2017. *Malu menjadi plagiator*, Malang: Intelilgensia Media
- Resmi, Siti. 2014, *Perpajakan Teori dan Kasus*, Jakarta: Salemba Empat.
- Rosidin, Utang. 2015, *Otonomi Daerah dan Desentralisasi*, Bandung: Pustaka Setia.
- Rusjidi, Muhammad. *PBB, BPHTB, & Bea Materai*.hal.3.
- Sudarsono. 2009. *Kamus Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfa Beta.
- Sukmayanti, Elmasita F. 2018. *Pengaruh Penerapan E-Billing, Pemahaman Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Umkm Pada Kpp Pratama Malang*.
- Wahab, Solichin Abdul. 2004. *Analisis Kebijakan: Dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara*, Jakarta: Bumi Aksara, , hal. 1-2.
- Waluyo, Bambang. 2002. *Penelitian Hukum dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika.

Widjaya, H. & Arthur J.S. 2017. *Analisis Penerapan E-System Perpajakan Pada Wajib Pajak Pribadi Terhadap Pelaksanaan Self-Assesment System Dalam Memenuhi Kewajiban Perpajakan*. Jurnal Ekonomi/Volume XXII, No. 03, November 2017: 440-447

Sumber Internet:

Anonim, "Pendapatan-asli-daerah.", melalui <http://thepublicadministration.blogspot.co.id> diakses pada tanggal 11 Agustus 2020, Pukul 08.36 Wib.

Kompas.com "Sumber Pendapatan Negara dan Pengeluaran Negara" melalui <https://www.kompas.com/skola/read/2020/01/04/090000769/sumber-pendapatan-negara-dan-pengeluaran-negara?page=all#page2>. Di akses pada tanggal 15 desember 2020 pukul 03.46 WIB

Peraturan Perundang-Undangan

1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
3. Peraturan Menteri Keuangan (PMK) nomor 32/PMK.05/2014 tentang System Penerimaan Negara secara Elektronik
4. Surat Edaran Direktur Jendral Pajak Nomor SE-11/Pj/2016 Tentang Panduan Teknis Penerapan Sistem Pembayaran Pajak Secara Elektronik
5. Peraturan No. 26/Pj/2014 Tentang Sistem Pembayaran Pajak Secara Elektronik. Jakarta: Direktorat Jenderal Pajak.
6. Peraturan Menteri Keuangan RI No. 242 tentang Tata Cara Pembayaran dan Penyetoran Pajak. Jakarta: Menteri Keuangan.
7. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 162/PMK.011/2012 tentang Penyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak. Jakarta: Menteri Keuangan.

8. Peraturan Bersama Menteri Keuangan RI Nomor 127/PMK.07/2012 dan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 53 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 186/PMK.07/2010 dan Nomor 53 Tahun 2010 tentang Tahapan Persiapan Pengalihan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Sebagai Pajak Daerah. Jakarta: Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri.
9. Peraturan Pemerintah RI Nomor 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu.
10. Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Barang Mewah sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Undang-Undang Republik Indonesia No. 42 Tahun 2009.

LAMPIRAN I

HASIL WAWANCARA BERSAMA NARASUMBER: DENY MARIANSYAH (PELAKSANA SEKSI PENGAWASAN SAN KONSULTASI I)

1. Apa yang di maksud dengan e-billing

jawab , untuk E-BILLING sendiri sebenarnya merupakan kepanjangan dari elektronik billing dimana E-BILLING itu merupakan bentuk code billing tapi dia dalam bentuk elektronik. artinya code billing itu merupakan sebuah code yang di gunakan oleh si wajib pajak untuk membayar pajak terutang nya. jadi dari asal katanya tadi elektronik code billing adalah code yang bisa di akses sendiri oleh wajib pajak secara elektronik melalui akun DJP nya sendiri.

2. Sejak kapan E-BILLING di laksanakan atau di berlakukan dasar pemberlakuan nya apa ?

jawab, kalau untuk pemberlakuan code billing sendiri sebenarnya sudah di lakukan sejak 2016 untuk dasar pemberlakuan nya itu ada kalau untuk pembayaran itu PMK 242/PMK03/2016 kemudian di tegaskan kembali pada Per 26/Pj2016,terapi pada tahun 2017 itu untuk pemberlakuan E-BILLING yang melalui laman DJP online, jadi di tegaskan pada peraturan per05/Pj2017.

- Berarti dia (E-BILLING) sah di berlakukan pada tahun 2017 ?

jawab, itu untuk secara nasional, tapi untuk KPP PRATAMA PADANGSIDIMPUAN sendiri sebenarnya untuk E-BILLING yang secara mandiri kita mulai memberlakukan sejak 1 Januari 2020, itu secara mandiri nya.

3. Bagaimana wajib pajak untuk mendapatkan atau mengakses E-BILLING ini ?

Jawab: kalau untuk mengakses sesuai per05/Pj2017 sebenarnya ada dua cara untuk mengakses, ada self yaitu sendiri dan ada official atau di akses oleh petugas, kalau untuk self dia bisa mengakses sendiri tapi ada lama tertentu tapi mulai per05/ 2017 itu ada laman DJP online, jadi si wajib pajak bisa login dengan NPWP nya sendiri menggunakan password-nya sendiri dia bisa mendapatkan code billing nya sendiri sedangkan official atau secara official atau petugas itu sebenarnya wajib pajak kemarin-kemarin itu masi bisa melakukan pencetakan code billing nya sendiri tetapi ada peraturan di KPP PRATAMA PADANGSIDIMPUAN peraturan dari kepala kantor kita memberlakukan mulai 1 Januari 2020 kita alihkan semua atau melalui laman atau bisa juga dari layanan-layanan luar kantor yang biasa kita lakukan biasanya ke kantor-kantor daerah atau ke tempat-tempat tertentu.

4. Bagaimana perkembangan E-BILLING sampai kedepannya nanti ?

Jawab: kalau untuk bercerita tentang sejarah E-BILLING sebenarnya untuk proses pembayaran itu awalnya itu menggunakan SSP atau surat setoran pajak

dimana sebenarnya kalau untuk pembayaran pajak itu terbilang sangat sulit dilakukan oleh wajib pajak karna ada step-step tertentu yang harus di lalui, tetapi mungkin ada peraturan yang berlaku mulai dari PMK 242 terus ada per26 ditegaskan lagi pada per05 mungkin pembuatan code billing semakin mudah tanpa harus datang lagi ke kantor sebelumnya si wajib pajak bisa mencetak code billing nya sendiri dan sampai sekarang masi berlaku pencetak code billing sendiri melalui E-BILLING tadi.

5. Bagaimana pengaruh E-BILLING terhadap pajak itu sendiri ?

Jawab: pengaruh E-BILLING sebenarnya untuk KPP PRATAMA PADANGSIDIMPUAN khusus nya itu mau enggak mau si wajib pajak harus menggunakan E-BILLING itu sendiri karena pajak di lapangan kalau misal kita lihat dari jumlah wajib pajak di lapangan kalau kita lihat dengan yang datang di kantor mungkin berperan dan itu mungkin berpengaruh juga karna ada aturan yang datang dari kepala kantor kita yang memberlakukan E-BILLING melalui 1 Januari 2020, jadi mungkin terkhusus kami yang dari kita merasakan kalau wajib pajak yang datang ke kantor itu sendiri mulai berkurang terkhusus wajib pajak wajib pajak orang pribadi atau usahawan-usahawan yang ada di wilayah kerja KPP PRATAMA PADANGSIDIMPUAN kita mulai mengalihkan dari code billing yang kita cetak secara manual kita alihkan E-BILLING dengan beberapa arahan-arahan mungkin dengan asistensi-asustensi dan lain sebagainya.

6. Bagaimana tingkat efektifitas dari pemberlakuan E-BILLING ?

Jawab: kalau mengenai efektivitas sebenarnya untuk KPP PRATAMA PADANGSIDIMPUAN itu mungkin masi bisa di bilang taraf limapuluh-limapuluh dimana ada wajib pajak yang memberlakukan dengan efektif dan ada yang kurang efektif juga, kalau untuk wajib pajak yang efektif bagi wajib pajak yang sudah menguasai teknologi dan bisa kita berikan asistensi mengenai E-BILLING itu sendiri sehingga si wajib pajak lebih mudah tanpa harus datang ke kantor tanpa harus mengantri lama lama dia sudah bisa mendapatkan code billing itu sendiri tetapi bagi sebagian wajib pajak merasa bahwa pemberlakuan E-BILLING itu sendiri kurang efektif karena untuk wajib pajak yang berusia orang tua mungkin merasa pemberlakuan E-BILLING itu sudah tidak efektif karna usia mereka yang sudah tidak mendukung dan lain sebagainya.

7. Bagaimana tingkat kenaikan pembayaran semanjak berlakunya E-BILLING ?

Jawab: kalau dari jumlah pembayar kita tidak memiliki angka yang spesifik tapi kalau misalnya kita tinjau dari jumlah penerimaan misalnya dari jumlah pembayaran atau setoran pph itu kita bisa lihat data September 2017 dan September 2016, misalnya di 2017 itu ada sekitar 21,755 M sedangkan di 2016 itu ada 25,840 M atau ada penurunan sekitar 15,81% tapi apa bila kita tinjau dari masa yang lain misalnya kita tinjau dari April 2017 dan 18 itu

terjadi kenaikan sekitar 101,63% jadi sebenarnya efektivitas dari segi dana kita tidak bisa mengukur secara signifikan tapi berdasarkan angka jumlah pembayaran lebih banyak terjadi kenaikan daripada penurunan dari setiap masanya.

8. Bbagaimana tingkat kenaikan dana semenjak berlakukan E-BILLING ?

Jawab: kalau untuk pembayaran mungkin ini terkait dengan target kantor dan penerimaan kantor, mungkin kita bisa lihat dengan adanya penerimaan tahun 2019 dan 2020 dimana 2019 atau tahun-tahun sebelumnya juga terjadi kenaikan berdasarkan data yang sudah tersaji misalkan tahun 2019 itu ada sekitar 1,141 T sedangkan di 2020 itu terjadi penurunan sebenarnya tapi dari jumlah realisasi dan penerimaan kantor di 2019 hanya terealisasi sekitar 90an persen sedangkan di 2020 itu terjadi kenaikan sekitar seratus lebih jadi mungkin dari segi realisasi dana itu terjadi kenaikan.

9. Apa saja kendala dalam pemberlakuan penerimaan pajak melalui E-BILLING di KPP PRATAMA PADANGSIDIMPUAN ?

Jawab: dari segi kendala penerapan E-BILLING itu sendiri mungkin melihat dari wajib pajak yang ada di KPP PRATAMA PADANGSIDIMPUAN salah satu kendalanya ada di koneksi jaringan dan sebagainya karena di wilayah KPP PRATAMA PADANGSIDIMPUAN tidak hanya Padangsidimpuan saja, ada Mandailing Natal, Tapsel Padanglawas dan sebagainya jadi mungkin

tidak semua jaringan bisa di akses jadi terkendala di bagian koneksi dan ada kendala di SDM seperti tadi saya jelaskan mungkin di faktor usia dan lain sebagainya dan yang paling penting mungkin karna ada kendala dari kemauan si wajib pajak itu sendiri mungkin sebagian wajib pajak sudah diberikan kemudahan dengan adanya pencetakan code billing di kantor dia sudah merasa di mudahkan dan mungkin setelah pemberlakuan E-BILLING ini mungkin dia merasa diberatkan dengan harus belajar lagi seperti itu.

10. Bagaimana cara KPP PRATAMA PADANGSIDIMPUAN mengatasi kendala-kendala yang ada ?

Jawab: kalau dengan kendala-kendala tadi misalnyakan kemarin sebelum 1 Januari 2020 kita adakan pencetak code billing di kantor, jadi bagi kita tidak secara otomatis kita stop, jadi kita alihkan menggunakan WA Center jadi dimana kita petugas nya itu kita ada akses WA disitu kita ada melayani wajib pajak pencetakan code billing walaupun belum menggunakan E-BILLING langsung tapi kita sudah memberikan kemudahan kepada wajib pajak dan mungkin sudah mengurangi penggunaan kertas juga di KPP PRATAMA PADANGSIDIMPUAN, trus kita juga biasanya adakan asistensi dan sosialisasi-sisialosasi kepada wajib pajak asistensi di sini tidak hanya datang langsung ke si wajib pajak kita juga laksana melalui media WhatsApp, SMS dan juga telpon jadi si wajib pajak dimudahkan dengan adanya asistensi itu. dan sosialisasi biasanya kita adakan di dinas-dinas daerah atau perusahaan-

perusahaan kita mengajari bagaimana cara mengakses code billing itu melalui *e-billing* lewat DJP online.

11. Adakah kendala atau penurunan tersebut dipengaruhi oleh masa pandemic Covid-19 ini?

Jawab: Ya, penurunan pembayaran pajak terjadi di akhir 2019 disebabkan adanya masa pandemic Covid-19 yang diawali di China sejak akhir tahun 2019 dan hal ini juga mempengaruhi penghasilan wajib pajak sehingga terjadi penundaan pembayaran pajak oleh masyarakat.

12. Adakah solusi yang diberikan pemerintah dalam hal pembayaran pajak melalui e-billing ini pada masa pandemic Covid 19?

Jawab: Tentu saja, dalam rangka mengatasi masalah pandemic Covid-19 terhadap pembayaran pajak, maka pemerintah memberikan insentif kepada wajib pajak dengan pengubahan PPh dengan kriteria tertentu, pembebasan PPh Pasal 22 impor atas wajib pajak telah ditetapkan sebagai Perusahaan Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE) dengan klasifikasi tertentu, pengurangan angsuran PPh Pasal 25 sebesar 30% dari angsuran yang seharusnya terutang, pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak sebagai PKP berisiko rendah dengan jumlah lebih bayar paling banyak lima miliar rupiah.. tentunya, insentif juga diberikan sebagai bentuk relaksasi waktu penyampaian dokumen kelengkapan pelaporan surat pemberitahuan

(SPT) bagi wajib pajak badan dan penghapusan sanksi administrasi denda

Pasal 7 KUP terhadap wajib pajak orang pribadi.



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id, fahum@umsu.ac.id

Bila menjawab surat ini, agar
disebutkan nomor dan
tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA

NAMA : SIDRO ARASTA PULUNGAN
NPM : 1606200112
PRODI/BAGIAN : Ilmu Hukum/
JUDUL SKRIPSI : PENGARUH KEBIJAKAN PEMBAYARAN PAJAK
MELALUI E-BILLING SYSTEM TERHADAP PAJAK
PENDAPATAN NEGARA

Pembimbing : FAISAL, S.H., M. Hum.

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
2/4.21	Babagan Juhl.	[Signature]
30/4.21	Proposal di pwhi	[Signature]
4/5.21	Revisi Propul.	[Signature]
11/5.21	Perseksi buku muly. RM	[Signature]
9/6.21	Bab II & III yang ada Bab 3	[Signature]
30/7.21	Dampak pa subseksi	[Signature]
30/8.21	Perseksi pa subseksi	[Signature]
27/9.21	Pa subseksi	[Signature]
7/10.21	Pa di kelayakan.	[Signature]

Diketahui,
DEKAN FAKULTAS HUKUM

(Dr. NDA HANIFAH, SH., MH)

DOSEN PEMBIMBING

(Dr. FAISAL, SH. M.HUM.)